



**PERAN SATUAN BAKTI PEKERJA SOSIAL (SAKTI PEKSOS) DALAM
PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
(Studi Deskriptif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten
Nganjuk)**

***THE ROLE OF UNITS CONSECRATED SOCIAL WORKERS (SAKTI
PEKSOS) IN THE SOCIAL WELFARE CHILDREN PROGRAM
(A Deskriptif Study Children Who Are Dealing With The Law In Kabupaten
Nganjuk)***

SKRIPSI

Oleh

Isnania Azizah

NIM. 120910301029

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**PERAN SATUAN BAKTI PEKERJA SOSIAL (SAKTI PEKSOS) DALAM
PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
(Studi Deskriptif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten
Nganjuk)**

***THE ROLE OF UNITS CONSECRATED SOCIAL WORKERS (SAKTI
PEKSOS) IN THE SOCIAL WELFARE CHILDREN PROGRAM
(A Deskriptif Study Children Who Are Dealing With The Law In Kabupaten
Nganjuk)***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Isnania Azizah
NIM. 120910301029**

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan Alhamdulillah serta segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibunda Yeni Indahyati dan Ayahanda Sutrisno tercinta dan kakak-kakakku Miftakhul Rizky, Daka Abrianto, M ady R dan Nurul Karunia adiku yang telah memberikan dukungan berupa doa dan motivasi sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang berbudi dan kuat cobaan;
2. Yang terhormat dosen pembimbing Belgis Hayyinatun Nufus. S.Sos M. Kesos yang telah memberikan ilmu, wawasan dan membimbing dengan penuh kesabaran,
3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Teman-teman angkatan 2012 jurusan ilmu kesejahteraan sosial.

MOTTO

“Kemenangan yang seindah – indahnya dan sesukar – sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri. (Ibu Kartini)”
(Ibu Kartini)¹



¹<http://googleweblight.com/> diakses pada 4 September 2016

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isnania Azizah

NIM : 120910301029

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Peran Satuan bakti Pekerja Sosial (SAKTI PEKSOS) dalam Program kesejahteraan Sosial Anak (Studi deskriptif Pada anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Nganjuk)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya dan hasil karya ini belum pernah diajukan pada institusi mana pun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan data kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Agustus 2016

Yang menyatakan,

Isnania Azizah

NIM 120910301029

SKRIPSI

**PERAN SATUAN BAKTI PEKERJA SOSIAL (SAKTI PEKSOS) DALAM
PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
(Studi Deskriptif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten
Nganjuk)**

Oleh

Isnania Azizah

NIM. 120910301029

Dosen Pembimbing

Belgis Hayyinatun Nufus. S.Sos M. Kesos
NRP 760014661

PENGESAHAN


Skripsi berjudul "Peran Satuan bakti Pekerja Sosial (SAKTI PEKSOS) dalam Program kesejahteraan Sosial Anak (Studi deskriptif Pada anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Nganjuk)" telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 20 Oktober 2016


tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji:


Ketua,


Kris Hendrijanto S.Sos.,M.Si
NIP. 197001031998021001


Sekretaris,


Belgis Hayyatun Nufus, S.Sos., M.Kesos.
NRP 760014661

Anggota I,



Drs. Syech Hariyono M.Si
NIP 195904151989021001

Anggota II,


Drs. Dago Wahyudi, M.Si
NIP 195609011988031004

Mengesahkan
Dekan,




Dr. Ardiyahto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

“PERAN SATUAN BAKTI PEKERJA SOSIAL (SAKTI PEKSOS) DALAM PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (Studi Deskriptif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Nganjuk)”; Isnania Azizah, 120910301029; 2016: 88 halaman; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara. Menurut undang-undang perlindungan anak No. 23 tahun 2002, anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa, yang didalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya. Definisi anak pada pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1 ayat 1). Untuk mengupayakan pemenuhan atas hak-hak anak, setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai potensinya. Secara berlapis, dimulai dari lingkaran keluarga dan kerabat, masyarakat sekitar, pemerintah lokal sampai pusat, hingga masyarakat internasional yang berkewajiban untuk menghormati serta melindungi. Dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh oleh berbagai faktor baik biologis, psikis, sosial, ekonomi serta kultural, yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak, jika tidak terpenuhi akan berakibat kehilangan hak-haknya seperti halnya banyak anak-anak menjalani hidup mereka sendiri, tidak memiliki arah yang tepat, dan banyak anak-anak mulai bersinggungan dengan hokum.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsi dan menganalisis bertujuan untuk mendeskripsikan tentang peran Satuan Bakti Pekerja Sosial (SAKTI PEKSOS) dalam menangani Anak Berhadapan dengan Hukum pada Program Kesejahteraan Sosial Anak di kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis, dalam menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, metode, dan teori.

Satuan Bakti Pekerja Sosial merupakan Pekerja sosial profesional memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Peran SAKTI PEKSOS pada PKSABH dikabupaten nganjuk diantaranya adalah sebagai berikut : Enabler atau pemercepat perubahan adalah membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah mereka dan mengembangkan kapasitas mereka. Perantara broker atau perantara dalam intervensi komunitas terkait dengan upaya menghubungkan individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat. Pendidik, peran sebagai pendidik mempersyaratkan community worker mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan jelas, serta mudah ditangkap. Tenaga Ahli, sebagai tenaga ahli, community worker diharapkan untuk dapat memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai area. Perencana sosial, seorang perencana sosial membutuhkan kemampuan pelaku perubahan dalam mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang terdapat dalam komunitas, menganalisisnya dan menyajikan alternatif tindakan. Advokat, peran advokat mendorong pelaku perubahan untuk menjalankan fungsi pembelaan suatu bantuan atau pelayanan. Sebagai aktivis seorang community worker mencoba melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar dan sering kali tujuannya adalah pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang beruntung.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Satuan bakti Pekerja Sosial (SAKTI PEKSOS) dalam Program kesejahteraan Sosial Anak (Studi deskriptif anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Nganjuk)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Nur Dyah Gianawati, MA., selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial.
3. Belgis Hayyinatun Nufus. S.Sos M.Kesos selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan selama menyelesaikan studi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah mendidik penulis selama perkuliahan.
5. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Pelayanan Kelas, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.
6. Bapak Drs Moch Radjuli, MM selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk yang sudah bersedia penulis wawancarai, terima kasih banyak atas kesediaan dan kerjasamanya.
7. Keluarga besarku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan kasih sayang yang selama ini diberikan kepada penulis.

8. Teman-teman Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial semua angkatan, tanpa terkecuali yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan karyanya.
9. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam mensukseskan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan secara rinci.

Sebagai manusia yang sarat keterbatasan penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 27 April 2016


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDULii
HALAMAN PERSEMBAHANiii
HALAMAN MOTOiv
HALAMAN PERNYATAANv
HALAMAN PEMBIMBINGANvi
RINGKASANvii
PRAKATAix
DAFTAR ISIxi
DAFTAR TABELxiv
DAFTAR GAMBARxv
DAFTAR LAMPIRANxvi
BAB 1. PENDAHULUAN1
1.1 Latar Belakang1
1.2 Rumusan Masalah8
1.3 Tujuan Penelitian8
1.4 Manfaat Penelitian11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA12
2.1 Konsep Kesejahteraan Sosial12
2.2 Konsep Anak14
2.3 Konsep Anak Berhadapan dengan Hukum15
2.4 Konsep Peran Pekerja Sosial16
2.5 Konsep Satuan Bakti Pekerja Sosial30
2.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu33
2.7 Kerangka Berfikir38
BAB 3. METODE PENELITIAN39
3.1 Pendekatan penelitian39


3.2 Jenis Penelitian	39
3.3 Lokasi Penelitian	40
3.4 Teknik Penentuan Informan	41
3.4.1 Informan Pokok.....	42
3.4.2 Informan Tambahan	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data	43
3.5.1 Observasi	43
3.5.2 Wawancara	44
3.5.3 Dokumentasi	46
3.6 Teknik Analisis Data	47
3.7 Keabsahan Data	49
BAB 4. PEMBAHASAN	51
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian	51
4.1.1 Angka Partisipasi Sekolah	52
4.1.2 Jumlah Penduduk	53
4.2 Deskripsi Informan	54
4.2.1 Informan Pokok.....	55
4.2.2 Informan Tambahan	56
4.3 Program Kesejahteraan Sosial Anak	57
4.3.1 Tujuan Program Kesejahteraan Sosial Anak.....	57
4.3.2 Prioritas Penerima Manfaat Layanan	58
4.3.3 Persyaratan dan Kewajiban Penerima.....	59
4.3.4 Kerangka Kerja Konseptual PKSA.....	59
4.3.5 Hubungan Kelembagaan	60
4.4 Peran Satuan Bakti Pekerja sosial	63
4.4.1 Pemercepat Perubahan atau <i>Enabler</i>	64
4.4.2 Perantara atau <i>Broker</i>	68
4.4.3 Pendidik atau <i>Educator</i>	71
4.4.4 Tenaga Ahli atau <i>Expert</i>	76

4.4.5Perencana Sosial atau <i>Social Planner</i>	77
4.4.6Advokat atau <i>Advocate</i>	78
4.4.7Aktivis atau <i>Activist</i>	82
BAB 5. KESIMPULAN	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia.....	52
4.1 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Usia	52
4.2 Jumlah Penduduk Menurut Usia	53
4.3 Data Informan Tambahan	55




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Latar belakang.....	7
2.2 Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial	63



DAFTAR LAMPIRAN

- A. Taksonomi Penelitian
- B. Guide Interview
- C. Transkrip Wawancara
- D. Surat Ijin Penelitian Dari Lembaga Penelitian
- E. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Banan Kesatuan Bangsa Dan Politik
- F. Surat Selesai Penelitian Dari Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali negara Indonesia. Menurut undang-undang perlindungan anak No. 23 tahun 2002, anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa, yang didalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya. Definisi anak pada pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1 ayat 1).

Tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Menurut UU No. 35 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Kondisi keluarga dan lingkungan yang baik mampu menjadikan anak lebih memiliki potensi untuk mengembangkan proses interaksibiologis, kognitif, dan sosioemosional. Tiga proses tersebut memiliki faktor yang saling berhubungan, dimana proses biologis meliputi karakteristik-karakteristik fisik individu, seperti perkembangan otak, tinggi dan berat badan, dan aspek-aspek hormonal. Proses kognitif melibatkan perubahan yang terjadi dalam pola pikir, inteligensi, dan kemampuan berbahasa individu. Proses sosioemosional yaitu perubahan dalam hubungan individu dengan orang lain, emosi, serta pola kepribadiannya. Proses tersebut memiliki interaksi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Proses-proses sosioemosional akan membentuk proses kognitif, dan selanjutnyaProses kognitif penting dalam membentuk pengertian karena berhubungan dengan proses mental dari fungsi intelektual.

Pada proses pertumbuhan, anak mempunyai kebutuhan untuk berelasi, bermain dengan teman sebaya, sekolah, makan dan minuman yang bergizi serta yang paling penting adalah perlindungan dan tempat tinggal. Dalam hal ini keluarga sangat berperan dan memiliki tanggung jawab dalam memenuhi hak dasar anak. Untuk mengupayakan

pemenuhan atas hak-hak anak, setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai potensinya. Secara berlapis, dimulai dari lingkaran keluarga dan kerabat, masyarakat sekitar, pemerintah lokal sampai pusat, hingga masyarakat internasional yang berkewajiban untuk menghormati serta melindungi. Dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh oleh berbagai faktor baik biologis, psikis, sosial, ekonomi serta kultural, yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak, jika tidak terpenuhi akan berakibat kehilangan hak-haknya seperti halnya banyak anak-anak menjalani hidup mereka sendiri, tidak memiliki tujuan yang pasti, dan banyak anak-anak mulai bersinggungan dengan hukum, seperti pencurian, perkelahian dan narkoba.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Negara yang telah meratifikasi sebuah konvensi maka negara tersebut terikat secara yuridis dan politis. Secara Yuridis, dengan telah meratifikasi KHA, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem nasional kesejahteraan dan perlindungan anak dalam bentuk kebijakan, peraturan perundang-undangan, strategi dan program yang selaras dengan kewajiban negara dalam konvensi tersebut. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu perwujudan kewajiban negara dalam melaksanakan keterikatan secara yuridis sebagai konsekuensi dari ratifikasi hukum internasional. Dalam proses penyusunan undang-undang tersebut, menjadikan Konvensi Hak Anak menjadi rujukan utama, selain norma-norma sosial yang berlaku di Indonesia.

Secara politis, negara berkewajiban secara aktif mengembangkan sistem yang dapat menjamin terciptanya kesejahteraan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, konvensi mewajibkan negara untuk menjadikan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap partisipasi anak harus masuk dalam semua perencanaan nasional dan kebijakan di pemerintah dan lembaga legislatif (DPR dan DPRD), termasuk menjamin penyediaan anggaran yang memadai untuk pelayanan kesejahteraan sosial anak.

Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 2.008 kasus kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah terjadi di sepanjang kuartal pertama 2012. Jumlah itu meliputi berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, tawuran, dan

pelecehan seksual yang dilakukan siswa SD hingga SMA. Ketua Komnas Peradilan Anak, Arist Merdeka Sirait mengatakan, angka kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah cenderung meningkat setiap tahunnya. Dari data yang diperoleh Komnas PA, pada 2010 terjadi 2.413 kasus kriminal anak usia sekolah. Jumlah itu kemudian meningkat di 2011, yakni sebanyak 2.508 kasus. Menurutnya, ada dua penyebab aksi kejahatan yang diperbuat anak usia sekolah. Pertama adalah imitasi anak atas segala tindakan kekerasan yang mereka lihat. Kedua, faktor pelepasan ekspresi yang tersumbat. (<http://humaspoldametrojaya.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 18 januari 2016 pukul. 13.22)

Menurut Khofifah jumlah anak yang tertimpa masalah pola asuh jumlahnya sangat besar, mencapai 4,1 juta orang. Fakta tersebut disampaikan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos. Namun menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise, jumlah anak bermasalah bisa jauh lebih besar karena belum semua terungkap. Kementerian sosial mengungkapkan, dari 4,1 juta anak bermasalah itu, 5.900 anak menjadi korban kekerasan, 34.000 di antaranya anak jalanan, 3.600 anak berhadapan dengan hukum (ABH). Kasus-kasus yang menjadi masalah baru berkaitan dengan pola asuh anak tersebut, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. (<http://www.kpai.go.id/> diakses pada tanggal 18 januari 2016 pukul 13.45)

Sehubungan dengan adanya kecenderungan peningkatan kasus-kasus penelantaran, eksploitasi ekonomi, diskriminasi dan kekerasan terhadap anak, maka langkah strategis peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, selayaknya terpadu dengan peningkatan kesejahteraan keluarga miskin. Berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak. Berdasarkan kewajiban negara dimaksud maka sistem kesejahteraan anak dan keluarga di implementasikan dalam kerangka kebijakan yang sifatnya kontinum dari tingkat makro sampai mikro. Berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menjelaskan bahwa Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Namun demikian, pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilakukan oleh anak sendiri

sehingga tanggung jawab tersebut menjadi tanggungan orangtua, keluarga dan pemerintah.

Direktorat anak Kementerian Sosial RI membuat sebuah program yang sasarannya adalah kesejahteraan anak melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang melingkupi seluruh pelayanan terhadap anak. Definisi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia bersinergi dengan pemerintah daerah yakni dinas sosial, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi hak dasar anak, meliputi bantuan pemenuhan hak dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar serta penguatan orang tua dan lembaga kesejahteraan sosial anak. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial RI tujuannya adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan. Bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar anak meliputi subsidi kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial, penguatan orangtua/keluarga dan lembaga kesejahteraan sosial anak. (Pedoman PKSA, 2011).

Selanjutnya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan ditetapkan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) sebagai program prioritas nasional yang meliputi Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita, Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar, Program Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan, Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Program Kesejahteraan Sosial Anak Dengan Kecacatan dan Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus. Program ini ditujukan kepada enam kluster anak yang membutuhkan respon dan perhatian khusus, dimana keenam kluster masing-masing dipimpin oleh satu orang Kepala Sub-Unit. Program PKSA dikoordinir oleh seorang pekerja sosial dari Kementerian Sosial yang ditempatkan di lembaga kesejahteraan sosial anak. Program PKSA berbasis kepada pemberian bantuan tunai bersyarat (*Conditional Cash Transfer*) dan bimbingan dari pekerja sosial terhadap anak-anak dampingan (Pedoman PKSA, 2011).

Program kesejahteraan sosial anak ini salah satunya adalah berfokus pada perlindungan anak berhadapan hukum atau disebut Program Kesejahteraan Sosial anak Berhadapan Hukum (PKSABH). Pengertian anak yang berkonflik dengan Hukum menurut ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak: pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan :

“Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Sasaran PKSABH diprioritaskan kepada anak-anak yang berperilaku nakal atau anak yang berhadapan dengan hukum, keluarga, serta masyarakat dimana anak tinggal. ABH yang mendapat bantuan diprioritaskan ABH yang berasal dari keluarga miskin. Berdasarkan pertimbangan ini sasaran penerima manfaat, terutama ditujukan kepada anak dengan kenakalan yang melakukan pelanggaran norma sosial tetapi tidak dalam kategori tindak pidana sehingga tidak berhadapan dengan hukum, atau anak rentan melakukan kenakalan atau tindak pidana. (Pedoman PKSA, 2011). Pelanggaran norma sosial pada sasaran PKSABH diantaranya adalah anak-anak yang diindikasikan melakukan pelanggaran hukum dan anak-anak yang berperilaku menyimpang.

Dalam kurun waktu satu tahun 2015, angka kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian daerah Jawa timur sebanyak 24.448 kasus. Angka ini turun 3 persen dibandingkan pada periode tahun 2014 lalu, sebanyak 27.954 kejadian. (<http://www.rri.co.id/> diakses pada 20 januari 2016 pukul 14.57). Banyaknya atau tingginya angka kriminalitas tersebut menjadikan pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan dalam pelayanan kesejahteraan sosial anak untuk memenuhi dan mengupayakan pemenuhan atas pelayanan terhadap anak yang mengalami masalah kriminal, sehingga diharapkan tingginya angka kriminalitas tersebut dapat turun.

Di Kabupaten Nganjuk jumlah kasus anak berhadapan hukum sangat tinggi diantaranya terlibat narkoba, pencurian, kekerasan, perkelahian hingga asusila. Menurut catatan Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk terdapat 94 kasus Anak Berhadapan dengan hukum sepanjang tahun 2015. Perbuatan yang berhubungan dengan hukum terjadi pada anak sekolah dasar hingga menengah keatas. Bahkan akhir-akhir ini kasus pencurian motor banyak melibatkan siswa jenjang sekolah menengah pertama sebanyak tujuh anak dan satu siswa terlibat narkoba. Program Kesejahteraan Sosial Anak dikabupaten Nganjuk ada sejak tahun 2014 dan terdapat juga sebuah Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Sejak tahun tersebut presentase Anak yang Berhadapan dengan Hukum makin tahun makin bertambah sehingga Kementerian Sosial

membangun sebuah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas upaya rehabilitasi sosial melalui Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Kementerian Sosial (Kemensos) meletakkan batu pertama dalam pembangunan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPSK), untuk penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Desa Balong Gebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. Sebab tidak seharusnya anak di bawah umur berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Menurut Khofifah, anak di bawah 14 tahun dengan pidana kurang dari tujuh tahun tidak layak dimasukkan ke peradilan umum atau Lapas. Terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam Undang-Undang SPPA itu memandatkan dalam waktu lima tahun sudah harus ada LPKS ABH. Saat ini baru ada empat LPKS ABH yang telah dibangun, yakni di Lampung, Sumatra Barat, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah. Dan telah dibangun LPKS ABH di Nganjuk, Jawa Timur. Pemilihan Nganjuk sebagai lokasi LPKS ABH. Menurut Khofifah, alasan pembangunan LPKS di Kabupaten Nganjuk karena Nganjuk adalah daerah pertengahan dari Ngawi, Ponorogo, sampai Tuban. Dari banyak titik, Nganjuk yang memungkinkan untuk memberikan pelayanan untuk ABH di Jawa Timur. (<http://news.metrotvnews.com//>). (Diakses pada tanggal 09-02-2016 pukul 23.00 WIB).

Pembangunan LPKS di Kabupaten Nganjuk ini karena Nganjuk adalah lokasi senter di mana Nganjuk adalah daerah pertengahan dari kabupaten lainnya. Pembangunan LPKS di Kabupaten Nganjuk karena jumlah kasus ABH semakin bertambah dari kurun waktu tahun 2014 hingga 2015, data yang diperoleh dari Dinas Sosial jumlah ABH pada tahun 2014 sebanyak 81 kasus, jumlah tersebut naik sebanyak 94 kasus pada tahun 2015. Sehingga Dinas Sosil Kabupaten Nganjuk mengupayakan pembangunan LPKS tersebut. Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk LPKS beroperasi pada bulan agustus tahun 2016 setelah lengkapnya sarana dan prasarana. Pembangunan ini sesuai dengan Undang-Undang untuk sistem peradilan bagi anak. Anak-anak dibawah jeratan kasus hukum tidak hanya sebagai pelaku tetapi juga korban dan saksi. Anak-anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sesuai Undang-undang tidak diperbolehkan

dihukum pidana melainkan dengan cara diversi. Menurut DIRJEN Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, anak yang mendapatkan perlakuan diversi adalah anak yang memiliki usia kurang dari 12 tahun dengan tuntutan kurang dari 7 tahun penjara dengan kasus apa saja. Karena anak tersebut masih kecil dalam berfikir yang mengakibatkan anak tersebut akan mudah terpengaruh jika tidak mendapat perhatian dan pelayanan khusus.



Gambar 1.1 Foto Bangunan LPKS kabupaten Nganjuk

Sumber : Olahan peneliti

Dalam meningkatkan pelayanan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum peran pekerjaan sosial sangat dibutuhkan. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak. Pada Program PKSA pekerja sosial disebut dengan Satuan Bakti Pekerja Sosial atau SAKTI PEKSOS. Peran SAKTI PEKSOS pada kasus penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Nganjuk ini melalui PKSA atau Program Kesejahteraan Sosial Anak, dimana tugas pokok Pekerja Sosial yaitu menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial. (<http://pksa.kemsos.go.id/> diakses pada 30 Desember 2015 pukul 19.49). Seperti yang di

lihat peneliti pada observasi awal, pekerja social melakukan pendampingan ABH dalam proses diversi di POLRES Kabupaten Nganjuk. Dalam UU SPPA No 11/2012, peran pekerja sosial (peksos) ataupun tenaga kesejahteraan sosial (TKS) menjadi sangatlah strategis. Pekerja Sosial ataupun TKS bersama-sama dengan anak, orang tua/wali dan pembimbing kemasyarakatan merupakan pihak yang terlibat dalam proses musyawarah diversi (pasal 8 ayat 1 dan 2). Laporan sosial yang dibuat oleh Pekerja Sosial menjadi bahan pertimbangan penyidik pada saat proses pemeriksaan (pasal 27 ayat 3). Selain itu, ketika masalah hukum diselesaikan di luar persidangan, ABH selanjutnya akan menjadi tanggung jawab Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dimana pekerja social menjadi aktor di lembaga tersebut yang akan menangani ABH. Peningkatan mutu pelayanan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum tidak terlepas dengan adanya peran SAKTI PEKSOS pada pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak, maka dengan alasan yang diuraikan diatas judul dalam kajian penelitian ini adalah : **“Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial(SAKTI PEKSOS) Dalam Program Kesejahteraan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”**

1.2 Rumusan Masalah

Masalah menurut Soegiono (2014 : 29) merupakan penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi, penyimpangan antara teori dengan praktik, penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan, penyimpangan antara rencana dengan pelaksanaan, dan penyimpangan antara antara pengalaman masa lampau dengan yang terjadi sekarang. sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Terdapat perbedaan antara rumusan masalah dan masalah menurut soegiono (2014 : 31) menjelaskan rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabanya melalui pengumpulan data.

Berkaitan dengan upaya perlindungan anak Direktorat anak Kementrian Sosial RI membuat sebuah program yang sasaranya adalah kesejahteraan anak melalui program PKSA yang melingkupi seluruh pelayanan terhadap anak. Program Kesejahteraan Sosial Anak di bangi menjadi enam kelompok program yang salah satunya adalah Program Sosial Kesejahteraan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (PKSABH). Sasaran pada

program PKSABH diprioritaskan kepada anak-anak yang berperilaku nakal atau anak-anak yang berhadapan dengan hukum, keluarga, dan masyarakat dimana anak tinggal.

Di Kabupaten Nganjuk jumlah kasus Anak Berhadapan dengan Hukum sangat tinggi. Menurut catatan Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk terdapat 94 kasus Anak Berhadapan dengan Hukum sepanjang tahun 2015. Perbuatan yang berhubungan dengan hukum terjadi pada anak sekolah dasar hingga menengah keatas sehingga dengan banyaknya kasus tersebut maka didirikan sebuah LPKS yang nantinya akan melayani Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Karena tingkat kriminalitas anak di Kabupaten Nganjuk tinggi yang melibatkan anak usia Sekolah Dasar hingga Menengah Atas, sehingga perlu adanya suatu peningkatan pelayanan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum untuk mendapatkan sebuah perlindungan. Dalam meningkatkan pelayanan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum peran SAKTI PEKSOS sangat dibutuhkan. Maka rumusan masalah penelitian ini adalah, “Bagaimana peran Satuan Bakti pekerja sosial (SAKTI PEKSOS) dalam menangani Anak Berhadapan dengan Hukum pada Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) di Kabupaten Nganjuk ?”

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian dilakukan bertujuan untuk melihat, mendiskripsikan, dan menganalisa objek penelitian. Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang peran Satuan Bakti Pekerja Sosial (SAKTI PEKSOS) dalam menganalisis Anak Berhadapan dengan Hukum pada Program Kesejahteraan Sosial Anak di Kabupaten Nganjuk.

1.4 Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah :

- a. Hasil penelitian bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan
- b. Bagi Peneliti Selanjutnyadengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya yang terkait peran pekerja sosial.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan garis besar konsep penelitian yang sengaja disusun peneliti agar dapat menentukan kemana arah fokus penelitian. pada bab ini diungkapkan pemikiran atau teori-teori yang melandasi dilakukannya penelitian. Teori yang disajikan pada bab tinjauan pustaka menerangkan hubungan antara beberapa konsep yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian.

2.1 Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu disiplin keilmuan di bidang sosial yang berorientasi membantu individu, kelompok, maupun masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang memuaskan (Suharto, 2010:1). Fokus utama dari ilmu kesejahteraan sosial ini adalah mencegah, mengatasi, dan mengurangi masalah-masalah sosial selain itu juga yang membedakannya dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain adalah dalam hal keberfungsian sosial. Definisi Kesejahteraan Sosial menurut Suharto (2010:1) sebagai berikut :

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Definisi tersebut bermakna kesejahteraan sosial sebagai suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.

Kesejahteraan sosial dalam kaitannya dengan pembangunan sektoral terdapat dua arti kesejahteraan sosial dalam kaitannya dengan pembangunan sektoral yaitu:

- a. Dalam arti sempit, kesejahteraan diartikan bersifat sektoral yang merupakan salah satu sector dalam pembangunan. Kesejahteraan sosial ini dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Sosial yang tidaklah mencakup ranah kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lain sebagainya.

- b. Dalam arti luas (dalam konteks Indonesia), kesejahteraan sosial dikaitkan dengan bidang yang ditangani oleh Menko Kesejahteraan Rakyat serta Menko Ekuin (Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Perdagangan). Di dalamnya terdapat berbagai departemen dan kementerian yang terkait (Adi, 2007:46).

Kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan. Menurut Friedlander kesejahteraan sosial adalah,

“Social Welfare is the organized system of social service and institutions, designed to aid individuals and group to attain satisfying standards of life and health (Kesejahteraan sosial merupakan sistem terorganisasi dari berbagai institusi dan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dirancang guna membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan)” (dalam Adi, 2007:47).

Kesejahteraan sosial diartikan sebagai suatu kegiatan berupa pelayanan yang dilakukan oleh berbagai institusi untuk meningkatkan standar atau kualitas hidup manusia baik secara individual maupun kelompok.

Tujuan kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2012:10), yaitu: “Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok dan untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya”. Maksudnya tercukupinya kebutuhan-kebutuhan seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan dan juga mampu menjalin hubungan yang baik dengan individu maupun kelompok di lingkungannya.

Menurut schneiderman (1972) dalam Fahrudin (2012:10), “tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem”. Penjelasan yang pertama, yakni pemeliharaan sistem adalah pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat seperti definisi makna dan tujuan hidup, motivasi, dan pelaksanaan norma peranan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Penjelasan yang kedua, yakni pengawasan sistem adalah melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Penjelasan yang ketiga, yakni perubahan sistem adalah mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat.

2.2 Konsep Anak

Usia secara jelas mendefinisikan karakteristik yang memisahkan anak-anak dari orang dewasa. Namun, mendefinisikan anak-anak dari segi usia dapat menjadi permasalahan besar karena penggunaan definisi yang berbeda oleh beragam Negara dan lembaga internasional. *Department of Child and Adolescent Health and Development* mendefinisikan anak-anak sebagai orang yang berusia di bawah 20 tahun. Sedangkan *The Convention on the Rights of the Child* mendefinisikan anak-anak sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun. WHO (2003), mendefinisikan anak-anak antara usia 0-14 tahun karena di usia inilah risiko cenderung menjadi besar.

Menurut Badan Pusat Statistik, komposisi penduduk Indonesia menurut kelompok umur terdiri dari penduduk berusia muda (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun) dan usia tua (>65 tahun). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa pengertian anak sebagai berikut : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa fase bayi sampai fase remaja madya itu masih dikatakan anak.

Setiap individu tumbuh dan berkembang selama perjalanan kehidupannya melalui beberapa periode atau fase-fase perkembangan. Setiap fase perkembangan mempunyai serangkaian tugas perkembangan yang harus diselesaikan dengan baik oleh setiap individu. Sebab, kegagalan menyelesaikan tugas-tugas perkembangan pada fase tertentu berakibat tidak baik pada kehidupan fase berikutnya. Havighurst dalam Ali dan Asrori (2012:165-168) mengemukakan sejumlah tugas perkembangan anak, sebagai berikut :

1. Mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita.
2. Mencapai peran sosial pria dan wanita.
3. Menerima keadaan fisiknya dan menggunakannya secara efektif.
4. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya.
5. Mencapai jaminan kebebasan ekonomis.
6. Memilih dan menyiapkan lapangan pekerjaan.
7. Persiapan untuk memasuki kehidupan berkeluarga.
8. Mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep yang penting untuk kompetensi kewarganegaraan.
9. Mencapai dan mengharapakan tingkah laku sosial yang bertanggung jawab.

10. Memperoleh suatu himpunan nilai-nilai dan sistem etika sebagai pedoman tingkah laku.

2.3 Konsep Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, dan dibawah umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 59 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat (anak mengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata)
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d. Anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual,
- e. Anak yang diperdagangkan
- f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza)
- g. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan
- h. Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental
- i. Anak korban perlakuan salah
- j. Penelantaran
- k. Anak yang menyandang cacat

Dari kriteria perlindungan khusus dalam Undang-Undang tersebut, ABH termasuk perlu diberikan perlindungan khusus karena:

- a. Dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi manusia seperti penggunaan kekerasan dan penyiksaan terhadap ABH;
- b. Aparat penegak hukum belum mengetahui hak anak, sehingga ABH diperlakukan seperti orang dewasa dengan memberikan hukuman penjara;
- c. Penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan merupakan tempat yang tepat untuk membina anak mencapai proses pendewasaan yang diharapkan;
- d. ABH kehilangan hak-hak dasarnya seperti komunikasi dengan orang tua, hak memperoleh pendidikan, dan hak kesehatan, dan Stigma yang melekat pada

anak setelah selesai proses peradilan sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial kedepannya

2.4 Konsep Peran Pekerja Sosial

Pengertian peran menurut Soekanto (2007:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai artipenegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soekanto 2007: 220).

Levinson dalam Soekanto (2007:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran didasarkan pada deskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain. Struktur peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Peran Formal (Peran yang Nampak Jelas)

Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu adalah peran sebagai provider (penyedia); pengatur rumah tangga; memberikan perawatan; sosialisasi anak; rekreasi; persaudaraan (memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal); terapeutik; seksual.

- b. Peran Informal (Peran Tertutup)

Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, peran-peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atribut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran-peran formal.

Pekerja sosial sebagai profesi dalam sistem kesejahteraan memberikan pertolongan baik kepada individu, kelompok, maupun masyarakat untuk mengurangi dan memecahkan masalah yang dihadapi manusia. Masalah tersebut timbul karena adanya ketidakseimbangan antara dirinya dengan lingkungannya yang diakibatkan berbagai faktor, salah satunya kemiskinan.

Pengungkapan diri pekerja anak hendaknya tidak terlepas dari keterlibatan seorang pekerja sosial. konotasi pekerja sosial tidak selalu identik dengan memberikan bantuan atau pertolongan yang sifatnya kemanusiaan, tetapi penekanannya lebih kepada usaha untuk dapat memberdayakan masyarakat.

Hunson (2001:52) Pekerjaan sosial merupakan perpaduan antara ilmu pengetahuan, nilai dan keterampilan. Hal ini di dasari oleh sebuah keprofesian dari pekerjaan sosial itu sendiri. Adanya keterkaitan antara pengetahuan, nilai dan keterampilan dari pekerjaan sosial tersebut. Pengetahuan merupakan hal yang berkaitan dengan kemampuan seorang pekerja sosial dalam mengetahui sisi kognitif dari klien. Nilai merupakan hal yang berkaitan dengan tingkat emosi klien yang diharapkan dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada, seorang pekerja sosial dapat memahami kondisi mental secara emosi dari klien. Keterampilan yang merupakan bagian dimana seorang pekerja sosial dapat melakukan action yang tepat bagi klien.

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa pekerja sosial diperlukan dalam menumbuhkan dan meningkatkan hubungan interpersonal anak kearah yang positif, karena pekerjaan sosial sebagai suatu ilmu memfokuskan intervensinya pada proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya serta membantu melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan membela hak-hak anak maupun dalam pemecahan masalah yang dihadapi dalam pengungkapan diri mereka.

Pekerja sosial pada hakekatnya merupakan kegiatan pertolongan yang bertujuan untuk membantu orang memecahkan masalahnya, dalam hal ini yaitu

menciptakan dan mengembangkan hubungan interpersonal yang positif dengan orang lain. Berkaitan dengan hal ini, maka pekerjaan sosial berorientasi kepada kepentingan kelayan. Dalam arti semua kegiatan pertolongan lebih diarahkan untuk kepentingan pemecahan masalah hubungan interpersonal pekerja anak dan bukan pekerjaan sosial. Selain itu, pekerja sosial selalu bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kegiatan pertolongan dengan melibatkan berbagai sumber yang ada disekitarnya yang diharapkan dapat membantu kegiatan pemecahan masalah hubungan interpersonal. Berkaitan dengan hal ini, Achlis (1998:5) mengemukakan pengertian intervensi pekerjaan sosial sebagai berikut:

“Intervensi merupakan kegiatan terencana, bertujuan selektif dan mempengaruhi dengan perhitungan dan diselaraskan dengan kepribadian-kepribadian serta sistem-sistem sosial guna mengubah struktur dan atau proses-proses operasionalnya. Intervensi juga berhubungan dengan penyediaan dan penggunaan sumber-sumber”.

Intervensi dalam hal ini merupakan suatu kegiatan yang terencana dengan tujuan untuk memecahkan masalah kelayan yaitu pengungkapan diri dengan hubungan interpersonal pekerja anak dengan orang-orang terdekatnya. Didalam kegiatan pertolongan tersebut dengan menyediakan dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada di lingkungan yang dapat membantu atau menunjang dalam menciptakan dan mengembangkan hubungan interpersonal pekerja anak yang terjadi di masyarakat.

Pekerja sosial sebagai suatu relasi pertolongan manusia yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memenuhi kebutuhan anak, sehingga diharapkan para pekerja anak dapat menumbuhkan hubungan interpersonal yang positif dengan orang-orang disekitarnya. Pekerja sosial didefinisikan sebagai orang yang memiliki kewenangan keahlian dalam menyelenggarakan berbagai pelayanan sosial. Pekerja sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktek di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial (Kepmensos No. 10/HUK/2007).

Menurut Budhi Wibhawa (2010: 53) Pekerja sosial sebagai penyandang keahlian pekerjaan sosial, harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Memahami, menguasai, dan menghayati serta menjadi figur pemegang nilai-nilai sosio-kultural dan filsafat masyarakat.
2. Menguasai sebanyak dan sebaik mungkin berbagai perspektif teoritis tentang manusia sebagaimakhluk sosial.
3. Menguasai dan secara kreatif menciptakan berbagai metode pelaksanaan tugas profesionalnya.
4. Memiliki mental wirausaha.

Berdasarkan Kepmensos NO.8/HUK/1981, pekerja sosial terdiri dari sebagai berikut:

1. Pekerja sosial fungsional, yaitu pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang secara penuh sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun pada badan/organisasi sosial lainnya. Pekerja sosial fungsional dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. pekerja sosial fungsional tingkat ahli, yaitu pekerja sosial yang mempunyai kualifikasi profesional yang kelebihannya dan fungsinya mensyaratkan kejuruan ilmu pengetahuan, metodologi dan teknis evaluasi di bidang pelayanan kesejahteraan sosial.
 - b. pekerja sosial fungsional tingkat terampil, yaitu pekerja sosial yang memiliki kualifikasi teknik yang melaksanakan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang pelayanan kesejahteraan social.
2. Pekerja Sosial Kecamatan (PSK), yaitu pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Sosial dan ditempatkan di wilayah kecamatan dengan tugas membimbing, membina dan mengawasi pelaksanaan program kesejahteraan sosial dilingkungan kecamatannya.
3. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), yaitu warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela, mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
4. Pekerja sosial profesional, yaitu seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh

melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Dalam melakukan pendampingan terhadap klien, pekerja sosial harus berpedoman pada prinsip dasar pendampingan (Direktorat Bantuan Sosial, 2007:8-9) adalah sebagai berikut:

1. Prinsip penerimaan (acceptance). Pekerja sosial menghargai keberadaan klien tanpa memandang latar belakang, keadaan fisik dan psikis.
2. Prinsip individualisasi (individualization) Pekerja sosial menyadari dan memahami setiap klien memiliki keunikan sendiri-sendiri dan berbeda satu sama lain.
3. Prinsip tidak menghakimi (non-judgemental) Pekerja sosial tidak menilai klien secara sepihak dalam berbagai hal baik sifat, watak, tingkah laku/perbuatan maupun masalah yang dihadapi klien.
4. Prinsip kerahasiaan (confidentiality) Pekerja sosial menjaga kerahasiaan informasi pribadi klien kepada orang lain kecuali bagi tim staf pertolongan yang menangani kasus klien.
5. Prinsip partisipatif (participation) Pekerja sosial melibatkan klien secara aktif dalam menentukan keputusan yang terbaik bagi diri klien sendiri.
6. Prinsip komunikatif (communication) Pekerja sosial mengadakan komunikasi timbal balik dengan pendekatan keakraban dengan klien.

Pekerja sosial merupakan suatu profesi yang mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki dan mengembangkan interaksi antar orang, sehingga orang tersebut mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, mengatasi kesulitannya, dan mewujudkan aspirasi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka tujuan pekerjaan sosial menurut Dubois dan Miley dalam Suharto (2010:5), sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan orang untuk menghadapi tugas-tugas kehidupan dan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.
- b. Mengkaitkan orang dengan sistem yang dapat menyediakan sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan yang dibutuhkan.
- c. Meningkatkan kemampuan pelaksanaan sistem secara efektif dan berperikemanusiaan.
- d. Memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan, mengembangkan, kebijakan dan perundang-undangan sosial.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka tujuan pekerja sosial dalam menghadapi masalah hubungan interpersonal pekerja anak yaitu membantu anak dan menghubungkan mereka dengan masyarakat disekitarnya.

Adapun peran yang dapat digunakan oleh seorang pekerja sosial menurut Parons, Jorgensen dan Hernandez dalam Suharto (2009:97) adalah sebagai berikut:

a. Enabler atau fasilitator.

Menurut Barker, enabler atau fasilitator dijelaskan sebagai salah satu tanggung jawab pekerja sosial dalam membantu klien, sehingga klien mampu untuk menghadapi goncangan-goncangan sosial dan menyelesaikan sendiri akan masalah yang sedang dihadapinya.

b. Broker

Seorang klien belum tentu mengetahui dan dapat mengakses semua pelayanan-pelayanan sosial dengan baik, maka dari itu dalam perannya sebagai broker pekerja sosial dapat menghubungkan klien dengan sumber-sumber yang dapat memberikan pelayanan-pelayanan sosial agar klien dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ada tiga prinsip utama yang perlu diketahui sebelumnya dalam melakukan perannya sebagai broker, yaitu mampu mengidentifikasi akan sumber-sumber di dalam masyarakat yang dapat di akses oleh klien, mampu menghubungkan klien dengan sumber-sumber yang ada dengan tepat, mampu mengembangkan sumber-sumber dalam bentuk evaluasi sumber-sumber guna terpenuhinya kebutuhan klien.

c. Mediator

Peran pekerja sosial sebagai mediator merupakan peran yang sangat penting, terutama dalam adanya perbedaan sehingga mengarah pada sebuah konflik. Menurut Lee dan Swenson (1986) pekerja sosial yang berperan sebagai mediator ini memiliki fungsi untuk menjembatani antara anggota kelompok yang berkonflik maupun antara anggota kelompok dengan sistem yang ada di lingkungan.

d. Pendidik

Dalam perannya sebagai pendidik, pekerja sosial harus mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi klien agar dapat berfungsi secara sosial dan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Karena seringkali klien memiliki keterbatasan akan pengetahuan dan keterampilan sehingga masuk ke dalam kelompok yang rentan dalam menghadapi goncangan sosial.

e. Konselor

Peran sebagai konselor tidak dapat begitu saja diperankan oleh siapa saja. Konseling yang dilakukan merupakan metode yang profesional yang diperoleh dari pendidikan formal ataupun pengalaman yang telah teruji.

Pendapat Ife (1995:117-127) yang membahas mengenai peran-peran pekerjaan sosial meliputi :

a. Peran fasilitator

Peranan fasilitator mengandung tujuan untuk memberikan dorongan semangat atau membangkitkan semangat kelompok sasaran atau klien agar mereka dapat menciptakan perubahan kondisi lingkungannya, antara lain:

1. Animasi sosial, yang bertujuan untuk mengaktifkan semangat, kekuatan, kemampuan sasaran yang dapat dipergunakan dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi dalam bentuk suatu kegiatan bersama, sedangkan dalam kondisi ini seorang pekerja sosial harus memiliki antusiasme yang tinggi yang dapat menciptakan terlaksananya kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan bersama klien atau kelompok sasaran. Antusiasme ini dapat diikat dengan komitmen bersama-sama kelompok sasaran.
2. Mediasi dan negosiasi, peran ini dapat dimanfaatkan untuk meredam dan menyelesaikan ketika terjadi konflik internal maupun eksternal pada kelompok sasaran. Seorang pekerja sosial dalam hal ini harus bersikap netral tanpa memihak satu kelompok tertentu.
3. *Support*, peran ini berarti memberikan dukungan moril kepada kelompok sasaran untuk terlibat dalam struktur organisasi dan dalam setiap aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung dan yang akan berlangsung dimasa datang .
4. Pembangunan konsensus, peran ini meliputi upaya-upaya yang menitik beratkan pada tujuan bersama, mengidentifikasi kepentingan bersama dan upaya-upaya pemberian bantuan bagi pencapaian konsensus yang dapat diterima semua masyarakat.

5. Memfasilitasi kelompok, peranan ini akan melibatkan peranan fasilitatif dengan kelompok, bisa sebagai ketua kelompok atau bisa juga sebagai anggota kelompok.
- b. Peran edukasi
- Peran ini melibatkan peran aktif pekerja sosial didalam proses pelaksanaan semua kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan bersama kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Dalam konteks ini dapat diwujudkan berupa pelatihan-pelatihan ketrampilan, misalnya: pelatihan tatacara pengambilan keputusan, pelatihan agenda rapat atau mengelola rapat, pelatihan administrasi surat-menyurat dan pelatihan pemanfaatan waktu luang yang mereka miliki.
1. Peningkatan kesadaran, peran ini berarti membantu orang untuk mengembangkan pandangan tentang suatu alternatif atau beberapa alternatif dalam tataran kepentingan personal dan politis.
 2. Memberikan informasi, peran ini berarti memberi informasi tentang program-program yang ada di masyarakat tetapi dengan hati-hati karena terdapat variasi kehidupan sosial di masyarakat, informasi tersebut berupa sistem sumber eksternal, sumber dana , sumber ahli, berbagai petunjuk pelaksanaan program, presentasi audio visual dan pelatihan-pelatihan.
 3. Mengkonfrontasikan, peran ini berarti keinginan kelompok masyarakat yang positif sedangkan kelompok lain berkeinginan negatif, jadi keduanya harus dikonfrontasikan untuk mencapai konsesus, tetapi harus diingat ini pilihan terakhir tanpa kekerasan.
 4. Pelatihan, peran ini berarti mencari dan menanalisa sumber-sumber dan tenaga ahli yang diperlukan dalam pelatihan.
- c. Peran representatif. Dalam peran ini pekerja sosial bertindak sebagai enabler atau sebagai agen perubahan, antara lain membantu klien menyadari kondisi mereka, mengembangkan relasi klien untuk dapat bekerja sama dengan pihak lain (networking) dan membantu klien membuat suatu perencanaan.
1. Mendapatkan sumber, peranan ini berarti memanfaatkan sistem sumber yang ada dalam masyarakat dan di luar masyarakat.
 2. Advokasi, peranan ini berarti mewakili kepentingan-kepentingan klien berupa dengan pendapat, lobbying dengan para politis/pemegang kekuasaan, membentuk perwakilan di pemerintah lokal atau pusat dan membela klien di pengadilan.
 3. Memanfaatkan media masa, peranan ini untuk memperjelas isu tertentu dan membantu mendapatkan agenda publik.
 4. Hubungan masyarakat, peranan ini berarti memahami gambaran-gambaran proyek-proyek masyarakat dan mempromosikan gambaran tersebut ke dalam konteks yang lebih besar, melalui publikasi agar masyarakat tergerak terlibat dalam proyek tersebut dan menarik simpati dukungan dari pihak lain.

5. Jaringan kerja atau *networking*, peranan berarti mengembangkan relasi dengan berbagai pihak, kelompok dan berupaya mendorong mereka untuk turut serta dalam upaya perubahan.
 6. Berbagi pengetahuan dan pengalaman, peranan ini dilakukan dalam kegiatan seperti keterlibatan aktif dalam pertemuan-pertemuan formal maupun non formal seperti: konferensi-konferensi, penulisan jurnal, surat kabar, seminar dll.
- d. Peranan teknis
1. Pengumpulan dan analisis data, peranan ini berarti sebagai peneliti sosial, dengan memanfaatkan berbagai metodologi penelitian ilmu pengetahuan sosial untuk mengumpulkan dan menganalisa data serta mempresentasikannya dengan baik.
 2. Menggunakan komputer, peranan ini berarti mampu menggunakan komputer dengan tujuan untuk penyusunan proposal, rancangan penelitian, analisis data, penyusunan laporan keuangan, membuat selebaran, spanduk, leaflet, surat menyurat.
 3. Presentasi verbal dan tertulis, peranan ini berarti harus mampu mengekspresikan pikiran-pikiran, tindakan-tindakan secara langsung dan dalam bentuk tulisan.
 4. *Management*, peranan ini berarti bertanggung jawab untuk mengelola program kegiatannya yang telah dibuatnya.

Agar peranan pekerja sosial dapat dijalankan dengan baik, sedikitnya ada dua pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki pekerja sosial menurut Suharto (http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_34.htm diakses pada 11 februari 2016 pukul 03.14 WIB):

- a. Pertama, pengetahuan dan keterampilan melakukan asesmen kebutuhan masyarakat (*community needs assessment*), yang meliputi: (a) jenis dan tipe kebutuhan, (b) distribusi kebutuhan, (c) kebutuhan akan pelayanan, (d) pola-pola penggunaan pelayanan, dan (e) hambatan-hambatan dalam menjangkau pelayanan.
- b. Kedua, pengetahuan dan keterampilan membangun konsorsium dan jaringan antar organisasi, yang mencakup: (a) kebijakan-kebijakan setiap lembaga, (b) peranan lembaga-lembaga, (c) potensi dan hambatan setiap lembaga, (d) metode partisipatif dalam memecahkan masalah sosial masyarakat, dan (e) prosedur pelayanan.

Schwartz (1961) dalam Suharto (2009:69), mengemukakan 5 (lima) tugas yang dapat dilaksanakan oleh pekerja sosial:

1. Mencari persamaan mendasar antara persepsi masyarakat mengenai kebutuhan mereka sendiri dan aspek-aspek tuntutan sosial yang dihadapi mereka.
2. Mendeteksi dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghambat banyak orang dan membuat frustrasi usaha-usaha orang untuk mengidentifikasi kepentingan mereka dan kepentingan orang-orang yang berpengaruh (significant others) terhadap mereka.
3. Memberi kontribusi data mengenai ide-ide, fakta, nilai, konsep yang tidak dimiliki masyarakat, tetapi bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi realitas sosial dan masalah yang dihadapi mereka.
4. Membagi visi kepada masyarakat; harapan dan aspirasi pekerja sosial merupakan investasi bagi interaksi antara orang dan masyarakat dan bagi kesejahteraan individu dan sosial.
5. Mendefinisikan syarat-syarat dan batasan-batasan situasi dengan mana sistem relasi antara pekerja sosial dan masyarakat dibentuk. Aturan-aturan tersebut membentuk konteks bagi 'kontrak kerja' yang mengikat masyarakat dan lembaga. Batasan-batasan tersebut juga mampu menciptakan kondisi yang dapat membuat masyarakat dan pekerja sosial menjalankan fungsinya masing-masing.

Sedangkan menurut Rukminto Adi (2013:101) sekurang-kurangnya ada tujuh peran yang sering kali diadopsi dan dikembangkan oleh *community worker*, yaitu :

a. Pemercepat perubahan (*Enabled*)

Peran *enabled* adalah membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif.

Ada empat fungsi utama yang dilakukan *community worker* sebagai pemercepat terjadinya perubahan yaitu :

1. Membantu masyarakat menyadari dan melihat kondisi mereka.
2. Membangkitkan dan mengembangkan organisasi dalam masyarakat.

3. Mengembangkan relasi interpersonal yang baik.

4. Memfasilitasi perencanaan yang efektif.

b. Perantara (*Broker*)

Peran *broker* adalah menghubungkan individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun layanan masyarakat (*community services*), tetapi tidak tahu dimana dan bagaimana mendapatkan bantuan tersebut, dengan lembaga yang menyediakan layanan masyarakat. Peran sebagai perantara yang merupakan peran mediasi, dalam konteks pengembangan masyarakat juga diikuti dengan perlunya melibatkan klien dalam kegiatan penghubungan ini.

c. Pendidik (*Educator*)

Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, *community worker* diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan jelas, serta mudah ditangkap oleh komunitas yang menjadi sasaran perubahan. Disamping itu dia harus mempunyai pengetahuan yang cukup memadai mengenai topik yang akan dibicarakan. Aspek lain yang terkait dengan peran ini adalah keharusan bagi seorang *community worker* untuk selalu belajar karena begitu seorang *community worker* merasa sudah tidak perlu belajarkembali mengenai topik yang akan dibicarakan, maka ia mungkin akan terjebak untuk menyampaikan pandangan yang kurang *up-to-date* dan kurang menjawab tantang ataupun masalah yang muncul pada waktu itu.

d. Tenaga ahli (*Expert*)

Dalam kaitan dengan peran sebagai tenaga ahli (*expert*), *community worker* diharapkan untuk mendapatkan memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai area. Seorang *expert* harus sadar bahwa usulan dan saran yang ia berikan bukanlah mutlak harus dijalankan klien mereka (masyarakat ataupun organisasi), tetapi usulan dan saran tersebut lebih merupakan masukan gagasan sebagai bahan pertimbangan masyarakat ataupun organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Pada umumnya klien dari tenaga ahli adalah organisasi pelayanan masyarakat (*human service*

organizations) baik itu organisasi pemerintah (*government organization*) ataupun non pemerintah (*nongovernment organization*). Oleh karena itu, peran ini terkait erat dengan model intervensi pendekatan pengembangan layanan masyarakat (*community services approach*)

e. Perencana sosial (*Social planner*)

Seorang perencana sosial mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang terdapat dalam komunitas, menganalisisnya dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk menangani masalah tersebut. Selain itu perencana sosial mengembangkan program, mencoba mencari alternatif sumber pendanaan, dan mengembangkan konsensus dalam kelompok yang mempunyai berbagai minat ataupun kepentingan. Menurut Zastrow, peran *expert* dan *social planner* saling tumpang tindih, dimana seorang *expert* lebih memfokuskan pada pemformulasian usulan dan saran (*advice*) yang terkait dengan isu dan permasalahan yang ada, sedangkan perencana sosial lebih memfokuskan pada tugas-tugas yang terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan program.

f. Advokat (*Advocate*)

Peran sebagai advokat dalam *community work* dicangkok dari profesi hukum. Peran advokat pada satu sisi berpijak pada tradisi pembaruan sosial, dan pada sisi sosial lainnya berpijak pada tradisi pelayanan sosial. Peran ini merupakan peran yang aktif dan terarah (*directive*). Dimana *community worker* menjalankan fungsi advokasi atau pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan suatu bantuan ataupun layanan, tetapi institusi yang seharusnya memberikan bantuan ataupun layanan tersebut tidak memedulikan (bersifat negatif ataupun menolak tuntutan warga). Dalam menjalankan fungsi advokasi, seorang *community worker* tidak jarang harus melakukan persuasi terhadap kelompok profesional ataupun kelompok elite tertentu, agar dapat mencapai tujuan yang harus diharapkan (berkaitan dengan upaya mengembangkan suatu komunitas).

g. Aktivist (*Activist*)

Sebagai *activist*, seorang *community worker* mencoba melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar dan sering kali tujuannya adalah pengambilan sumber daya ataupun kekuasaan (*power*) pada kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged group*) untuk mengorganisir diri dan melakukan tindakan melawan struktur kekuasaan yang ada (yang menjadi penekan mereka). Taktik yang biasa mereka lakukan adalah melalui konflik, konfrontasi (misalnya melalui demonstrasi) dan negosiasi. Serupa dengan peran sebagai advokat, seorang aktivis juga menjalankan peran partisipasi. Hal ini dilakukan karena mereka melihat klien mereka sebagai korban dari struktur yang berkuasa ataupun sistem yang berjalan saat itu.

Dari beberapa peran yang telah dijelaskan diatas dikategorikan dalam model-model pengembangan masyarakat. Tiga peran pertama (sebagai pemercepat perubahan, perantara, dan pendidik) lebih banyak terkait dengan model intervensi pengembangan masyarakat (*community developmet*). Peran sebagai tenaga ahli dan perencana sosial tampaknya lebih terkait dengan model intervensi perencanaan sosial atau kebijakan sosial (*social planer/social policy*). Sedangkan peran sebagai advokat dan aktivis lebih terkait dengan model intervensi aksi komunitas (*community action*).

2.5 Konsep Satuan Bakti Pekerja Sosial

Satuan bakti pekerja sosial atau SAKTI PEKSOS adalah Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak, yang ditunjuk dan diangkat oleh Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak sebagai pendamping pelaksanaan PKSA di daerah dengan penugasan berbasis kewilayahan (kabupaten/kota). Dalam pedoman operasional program kesejahteraan sosial anak tugas-tugas Satuan Bakti Pekerja Sosial adalah ditempatkan dalam pengawasan dan dibawah kendali Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota atau Provinsi, tugas-tugasnya meliputi 4 bagian adalah sebagai berikut:

1. Manajemen dan Pengembangan PKSA
 - a. Berkoordinasi dengan Dinas Sosial melakukan pemetaan dan validasi LKSA yang ada di wilayah kerjanya sebagai calon mitra PKSA;
 - b. Berkoordinasi dengan Dinas Sosial di wilayah kerjanya dalam mengelola dan memastikan PKSA berjalan sesuai ketentuan, selaras dengan kebijakan dan program kesejahteraan anak di daerah, serta tepat sasaran.

- c. Melakukan advokasi sosial dalam rangka peningkatan kinerja PKSA kepada jaringan mitra kerja PKSA, pemerintah, pemerintah daerah, DPR/DPRD dan lembaga negara lainnya.
- d. Melakukan proses validasi terhadap data calon penerima manfaat yang diajukan LKSA, dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial melakukan konsolidasi dan rekapitulasi data-data penerima manfaat di tingkat kabupaten/kota.
- e. Melakukan proses verifikasi terhadap pemenuhan kewajiban anak dan keluarga penerima manfaat PKSA
- f. Melakukan pengembangan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk menunjang efektivitas penyelenggaraan PKSA di wilayah kerjanya.
- g. Membuat laporan pelaksanaan pendampingan, dan menyampaikannya kepada Dinas Sosial, Supervisor, dan Sekretariat PKSA Pusat.

2. Pendampingan LKSA

- a. Mendampingi LKSA dalam melaksanakan PKSA melalui tahap yang telah ditentukan dalam Pedoman Umum;
- b. Penguatan kapasitas LKSA dan pendamping anak di LKSA dalam melakukan pelayanan rehabilitasi sosial, termasuk dalam hal menyelenggarakan TEPAK, manajemen kasus, serta mengaplikasikan standar pengasuhan anak dan standar-standar lain yang relevan
- c. Memantau dan mendampingi pendamping anak di LKSA dalam pelaksanaan TEPAK (Temu Penguatan Anak dan Keluarga).
- d. Memeriksa dan memastikan persyaratan dan dokumen-dokumen administratif yang menjadi kewajiban LKSA dilengkapi, dipelihara, dan diserahkan kepada Sekretariat PKSA pusat secara benar dan tepat waktu.
- e. Melakukan verifikasi terhadap komitmen penerima manfaat PKSA sesuai dengan persyaratan dan kewajiban yang telah ditetapkan pada setiap sub-program/klaster

- f. Membantu LKSA membangun kemitraan dengan pihak lain yang dapat mendukung kelengkapan dan kualitas layanan dan penanganan masalah anak.
 - g. Membantu LKSA dalam pengembangan layanan terhadap anak dan penguatan tanggung jawab orang tua/keluarga dan penguatan kelembagaan PKSA dan penguatan peran LKSA.
3. Respon Kasus
- a. Bekerjasama dengan Dinas Sosial melakukan layanan respon kasus terhadap kasus-kasus kekerasan dan penelantaran berat terhadap anak yang terjadi di wilayah kerjanya;
 - b. Menerapkan manajemen kasus pekerjaan sosial dalam penanganan kasus.
 - c. Membuat laporan pelaksanaan pendampingan
4. Tugas Khusus
- a. Melakukan kampanye dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah kerjanya tentang masalah kesejahteraan dan perlindungan anak, menggunakan modul TEPAK dan sumberdaya PKSA lainnya, bekerjasama dengan LKSA, Dinas Sosial, masyarakat dan pihak lainnya;
 - b. Melakukan tugas-tugas khusus sesuai arahan Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak dan Sekretariat PKSA Pusat

Satuan Bakti Pekerja sosial dapat dikualifikasikan sebagai berikut :

Persyaratan untuk calon Satuan Bakti Pekerja Sosial, adalah:

1. Warga Negara Republik Indonesia.
2. Berusia maksimal 35 tahun pada tanggal 31 Desember tahun berjalan pada saat mengajukan lamaran.
3. Pendidikan Diploma IV/Sarjana Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial, atau Sarjana (S1) bidang sosial lainnya yang relevan. Untuk daerah tertentu, dengan pertimbangan ketersediaan sumber daya manusia, dimungkinkan dapat menerima lulusan Diploma III Pekerja Sosial.

4. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain.
5. Tidak menjabat sebagai anggota dan/atau pengurus Partai Politik.
6. Dalam keadaan sehat jasmani dan mental, serta bebas dari narkoba/zat adiktif lain yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.
7. Bersedia bekerja penuh waktu.
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Mengikuti dan lulus proses seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak.

2.6 Kajian Penelitian Terdahulu.

Kajian penelitian terdahuludigunakan sebagai informasi pendukung dimana sebuah penelitian memerlukan sebuah penelaahan kepustakaan yang termaksud didalamnya adalah tinjauan terdahulu sebagai alat mengukur perbedaan serta persamaan dalam penelitian. Kajian penelitian terdahulu merupakan acuan atau sebuah landasan dalam menjawab permasalahan dalam sebuah penelitian. Kajian penelitian terdahulu dapat diambil dari berbagai penelitian yang berhubungan dengan sistem kontrak kerja, meski terdapat sebuah perbedaan dalam sisi dimensi lokasi, objek, serta fokus pembahasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah Jakarta pada tahun 2011 dengan judul "Peran Pekerja Sosial Terhadap Pendidikan Anak Terlantar (Studi Kasus Di Panti asuhan Anak Putra Utama 03 Tebet Jakarta Selatan)" pada penelitian tersebut peneliti menitik beratkan pada peran pekerja sosial Di PSAA PU 03 Tebet Jakarta Selatan Pekerja sosial harus bisa memerankan berbagai peran yang dibutuhkan demi kelancaran proses pemberian bantuan dan mereka juga harus mampu menempatkan diri dalam berbagai situasi dan kondisi yang ada. Berkaitan dengan peran, Zastrow dan Isbandi Rukminto Adi melihat sekurang-kurangnya ada tujuh buah peran yang dapat dilakukan oleh seorang pekerja sosial, pemercepat perubahan (Enabler), perantara (Broker), pendidik (Educator), tenaga ahli (Expert), perencana sosial (Social Planner), advokat (Advocate), dan aktivis (Activist).

Persamaan dalam penelitian tersebut adalah samasama membahas tentang peran pekerja sosial, akan tetapi terdapat sebuah perbedaan dimana penelitian yang Fitriyah lakukan adalah peran pekerja sosial terhadap pendidikan anak terlantar yang studi kasusnya berada pada panti asuhan sosial anak di tebet jakarta selatan. Sehingga peneliti tersebut lebih fokus pada pendidik dan penyaluran pendidikan terhadap anak terlantar. Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam rangka mendukung pendidikan anak terlantar. Sehingga dengan pendidikan yang diperoleh, anak terlantar dapat mengembangkan potensi bakat dan minat dengan penekanan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap dan kepribadian yang mulia.

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Nur Kholis Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2014 yang berjudul "Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Untuk Anak Rentan Jalanan Di Yayasan Domore". Pada penelitian ini lebih fokus pada Proses PKSA yang dilakukan Yayasan DoMore mulai dari assesment kebutuhan anak yang meliputi kegiatan edukasi dan non edukasi, pemberian bantuan berupa perlengkapan dan kebutuhan pendidikan, serta kebutuhan gizi anak seperti susu, buah, sayur, dan vitamin. Pelaksanaan PKSA dilakukan dengan kegiatan edukasi dan non edukasi dengan menggunakan pendekatan berbasis keluarga yaitu penanganan yang difokuskan pada pemberian bantuan sosial atau pemberdayaan keluarga. Sampai dengan tahap yang terakhir yaitu Evaluasi, dilakukan dengan pemantauan, pembinaan, dan penyelesaian masalah agar dapat dipastikan pelaksanaan PKSA tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan bantuan. Kegiatan dilakukan dengan memantau penggunaan kebutuhan yang telah dibeli dengan datang ke rumah anak penerima bantuan kemudian memastikan bantuan yang diperoleh telah digunakan secara baik.

Persamaan dalam penelitian tersebut samasama membahas tentang PKSA atau Program Kesejahteraan Soal Anak, akan tetapi penelitian tersebut hanya berfokus pada proses intervensi yang dilakukan oleh program tersebut pada yayasan Domore yang menangani anak rentan jalanan.

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Sasaran Telaah	Penelitian yang ditelaah	
Penulis	Fitriyah	Dian Nur Kholis
Judul Penelitian	“Peran Pekerja Sosial Terhadap Pendidikan Anak Terlantar (Studi Kasus Di Pantiasuhan Anak Putra Utama 03 Tebet Jakarta Selatan)”	“Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Untuk Anak Rentan Jalanan Di Yayasan Domore”
Tahun Penelitian	2011	2014
Keluaran Lembaga	Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran pekerja sosial terhadap pendidikan Warga Binaan Sosial (WBS) di PSAA PU 03 Tebet Jakarta Selatan? 2. Bagaimana pelayanan pendidikan yang diperoleh Warga Binaan Sosial (WBS) PSAA PU 03 Tebet Jakarta Selatan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa kegiatan yang dilakukan Yayasan DoMore dalam proses PKSA? 2. Apa manfaat PKSA untuk anak rentan jalanan yang dilakukan oleh Yayasan DoMore?
Hasil Temuan	peran pekerja sosial Di PSAA PU 03 Tebet Jakarta Selatan Pekerja sosial harus bisa memerankan berbagai peran yang dibutuhkan demi kelancaran proses pemberian bantuan dan mereka juga harus mampu menempatkan diri dalam berbagai situasi dan kondisi yang ada. Berkaitan dengan peran, Zastrow dan Isbandi Rukminto Adi melihat sekurang-kurangnya ada tujuh buah peran yang dapat dilakukan oleh seorang pekerja sosial, pemercepat perubahan (Enabler), perantara (Broker), pendidik (Educator), tenaga ahli (Expert), perencana sosial (Social Planner), advokat (Advocate), dan aktivis	Diketahui hasil bahwa layanan perpustakaan keliling sangat efektif. Hal ini dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung yang menjadi anggota di perpustakaan keliling. Meskipun masih adanya kekurangan-kekurangan yang disampaikan oleh para informan, diantaranya jumlah dan keragaman koleksi, waktu kunjungan serta layanan yang dirasa masih kurang memenuhi kebutuhan pemustaka di kawasan lokalisasi Gambilangu Semarang. Sebagian besar informan berpendapat positif terhadap layanan perpustakaan keliling ini yang melayani di kawasan

	(Activist).	Gambilangu Semarang.
Persamaan Penelitian	Membahas tentang peran pekerja sosial	Membahas tentang Program Kesejahteraan Sosial Anak
Perbedaan Penelitian	perbedaan dimana penelitian yang Fitriyah lakukan adalah peran pekerja sosial terhadap pendidikan anak terlantar yang studi kasusnya berada pada pantai asuhan sosial anak di tebet jakarta selatan. Sehingga peneliti tersebut lebih fokus pada pendidik dan penyaluran pendidikan terhadap anak terlantar. Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam rangka mendukung pendidikan anak terlantar. Sehingga dengan pendidikan yang diperoleh, anak terlantar dapat mengembangkan potensi bakat dan minat dengan penekanan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap dan kepribadian yang mulia.	penelitian tersebut hanya berfokus pada proses intervensi yang dilakukan oleh program tersebut pada yayasan Domore yang menangani anak rentan jalanan.

2.7 Alur Pikir Konsep Penelitian

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Alur penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pekerja sosial dalam program kesejahteraan sosial anak. Definisi anak pada pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan seorang anak adalah seorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1 ayat 1). Upaya perlindungan anak dilakukan salah satunya karena adanya sebuah kasus Anak Berhadapan Hukum yang sangat tinggi, sehingga membutuhkan sebuah pelayanan atas hak-hak dasar anak tersebut. Untuk mengupayakan pemenuhan atas hak-hak anak. Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara maksimal. Salah satunya pemenuhan hak dasar anak adalah perlindungan, dimana pelayanan perlindungan sesuai dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan.


Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat telah merancang dan melaksanakan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dengan tujuan terwujudnya pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari keterlantaran, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud. Salah satu program dari PKSA adalah PKSABH. Dalam meningkatkan pelayanan kepada Anak Berhadapan Hukum peran pekerjaan sosial sangat dibutuhkan. dimana tugas pokok Pekerja Sosial yaitu menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial. (<http://pksa.kemosos.go.id/> diakses pada 30 desember 2015 pukul 19.49). Adapun alur pikir konsep penelitian sebagai berikut :

Masalah :

- Meningkatnya jumlah ABH dari tahun 2014 hingga 2015
- Terdapat 81 kasus

Hasil :

Pemenuhan atas hak-hak dasar ABH yang diantaranya menyelesaikan



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

BAB. 3 METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian, peneliti harus menentukan metode mana yang akan digunakan untuk menentukan dan menjelaskan suatu fenomena yang meliputi permasalahan peneliti. Untuk menjelaskan fenomena tersebut diperlukan suatu metode yang memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan penelitian yang valid. Kegunaan metode penelitian yaitu pengumpulan maupun menganalisa data untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2004:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk meneliti kondisi yang alamiah sehingga peneliti menjadi instrumen. Sehingga dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang. kriteria data pada metode kualitatif adalah data yang pasti dan sebenarnya terjadi serta apa adanya. Pada penelitian kualitatif pengumpulan data tidak dipandu oleh teori akan tetapi di pandu oleh faktafakta yang ditemukan dilapangan pada saat penelitian.

Penelitian ini dikatakan kualitatif karena pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau menerangkan fenomena sebenarnya berdasarkan data yang telah terkumpul yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk kesimpulan sehingga dapat dikembangkan menjadi sebuah permasalahan beserta pemecahannya.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan penelitian deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami kondisi sosial pada Program kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Nganjuk. Bungin (2007:68) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk

menggambarkan, meringkaskan dengan kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena sosial yang ada dimasyarakat menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif akan mendiskripsikan dan menganalisa peran pekerja sosial pada program kesejahteraan sosial anak pada anak yang berhadapan dengan hukum.

3.3 Penentuan Lokasi Penelitian

Langkah awal yang harus dilakukan dalam penelitian adalah menentukan daerah yang akan dijadikan lokasi penelitian. Menurut Moleong (2004:86) dalam menentukan lokasi menyatakan cara terbaik ditempuh dengan mempertimbangkan teori substantif dan menjajagi lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan menentukan lokasi penelitian.

Lokasi penelitian yang dipilih pada penelitian ini adalah Kabupaten Nganjuk provinsi Jawa Timur. Secara khusus alasan pemilihan lokasi penelitian karena :

- a. Kabupaten Nganjuk merupakan Kabupaten di Jawa Timur yang menjalankan sebuah Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- b. Terdapat fenomena jumlah kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebanyak 94 kasus sepanjang tahun 2015. Dari tahun 2014 jumlah tersebut mengalami kenaikan dimana sebelumnya pada tahun 2014 adalah sejumlah 81 kasus.
- c. Kabupaten Nganjuk merupakan satu-satunya di Provinsi Jawa Timur yang terdapat sebuah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kementerian Sosial (Kemensos) meletakkan batu pertama dalam pembangunan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPSK), untuk penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Desa Balong Gebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

<http://news.metrotvnews.com/read/2015/08/30/163903/kemensos-bangun->

[lembaga-penyelenggara-kesejahteraan-sosial-di-nganjuk](#). Diakses pada tanggal 09-02-2016 pukul 23.00 WIB).

Peran Satuan Bakti Pekerjaan Sosial (SAKTI PEKSOS) sangat dibutuhkan dalam kasus penanganan anak berhubungan hukum di kabupaten nganjuk ini melalui PKSA atau Program Kesejahteraan Sosial Anak, dimana tugas pokok SAKTI PEKSOS yaitu menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Moleong (2004:132) menjelaskan, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Posisi informan dalam penelitian kualitatif sangat penting, sehingga informan menjadi sumber informasi bagi peneliti yang nantinya peneliti dapat bertanya mengenai suatu peristiwa yang terjadi untuk mendapatkan data valid. Informan menjadi objek aktif yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti mengenai suatu peristiwa. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam melakukan penentuan informan menggunakan teknik *purposive*.

Peneliti menggunakan teknik *purposive* dalam menentukan informan pokok dan informan tambahan. Peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik penelitian. Mereka yang dipilih harus dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian. Pertimbangan tertentu ini adalah informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjalani objek atau situasi sosial yang diteliti. Mukhtar (2013:94) *purposive sampling* adalah peneliti menentukan lebih awal siapa saja yang menjadi sampelnya, dan menyebutkan statusnya masing-masing sesuai dengan keinginan atau tujuan penelitian. Prinsip *purposive* diantaranya adalah harus mewakili unsur subyek yang ditetapkan dalam sebuah situasi sosial sebuah penelitian agar data yang dihimpun dapat terwakili.

3.4.1 Informan Pokok

Menurut Sugiyono (2012:56) sebagai sumber utama atau informan pokok harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adalah :

- a. Subyek yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati;
- b. Subyek yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan-kegiatan yang tengah diteliti;
- c. Subyek yang mempunyai waktu memadai untuk dimintai informasi;
- d. Subyek yang cenderung menyampaikan informasi hasil kemasanya sendiri;
- e. Subyek yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan penelitian sehingga menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Berdasarkan kategori penentuan informan pokok maka dalam penelitian ini informan pokok sebelumnya harus memenuhi beberapa kriteria yang telah peneliti tetapkan, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan pokok adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan pokok adalah :

- a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk.
- b. Satuan Bakti Pekerja Sosial yang menangani Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Nganjuk.

Harapan dari penentuan informan berdasarkan kriteria tersebut yaitu mampu memberikan informasi atau data yang akurat dan faktual sesuai dengan kebutuhan peneliti. Sehingga peneliti mengetahui dan mampu menjelaskan terkait peran pekerja sosial Pada Program Kesejahteraan Sosail Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

3.4.2 Informan Tambahan

Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam program tersebut, sehingga mereka dianggap tahu tentang fenomena sosial yang terjadi dilapangan. Informan tambahan juga berfungsi sebagai pengecekan ulang keabsahan data yang telah didapatkan dari informan pokok sebelumnya. Sehingga yang menjadi informan tambahan adalah :

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Nganjuk dengan kriteria:
 1. Berada pada setiap kasus yang berbeda.
 2. Berusia 15-18 tahun.
 3. Belum direhabilitasi kepanti sosial luar Kabupaten Nganjuk

4. Bersedia.
- b. Orang tua Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang masuk kriteria di Kabupaten Nganjuk.
- c. Lembaga Kesejahteraan Sosial (Women Crisis Centre)

Tabel 3.4 profil informan tambahan

No	Nama	JK	Inisial	Kedudukan
1	Jumini	P	JN	Orang Tua ABH
2	Wahid	L	WD	Orang Tua ABH
3	Candra Negita D	P	ND	ABH
4	Samsul Wahyudi	L	SW	ABH
5	Netty Yudiana S.H	P	NT	Lembaga Kesejahteraan Sosial (WCC)

Sumber: Olahan Peneliti 2016

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka menjawab masalah yang akan diteliti. Setelah masalah penelitian dirumuskan kemudian data harus ditetapkan. Pengumpulan data sebagai bahan untuk menetapkan cara yang akan dipakai dalam memecahkan masalah. Data yang dikumpulkan meliputi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2012:62).Maka pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yang dianggap sesuai dan tepat antara lain :

3.5.1 Observasi

Data yang digunakan peneliti untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan melalui observasi atau pengamatan untuk mengamati dari gejala yang diteliti. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2014:64) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang canggih, sehingga benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas.

Menurut Sanapia (1990:70-78) observasi dalam suatu penelitian kualitatif meliputi tiga elemen utama, yaitu:

- a. Observasi lokasi dan fisik tempat suatu lokasi itu berlangsung. Sehingga pada penelitian ini, peneliti menentukan tempat yang akan dijadikan observasi pada penelitian peran pekerja sosial pada Program Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum yaitu di Kabupaten Nganjuk.
- b. Observasi manusia-manusia pelaku yang menduduki status atau posisi tertentu. Satuan Bakti Pekerja sosial sebagai observasi pelaku yang mengetahui, memahami tentang apa saja peran yang mereka lakukan, dan kordinator Program Kesejahteraan Sosial Anak sebagai informan yang akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Satuan Bakti Pekerja Sosial bagian penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum juga yang akan menjadi informan penelitian.
- c. Kegiatan atau aktifitas para pelaku pada lokasi atau tempat berlangsungnya situasi sosial. Di sini peneliti melihat model, aktifitas, tingkah laku, peristiwa yang terjadi, saat penelitian peran SAKTI PEKSOS Program Kesejahteraan Sosial Anak.

3.5.2 wawancara

Dalam suatu penelitian wawancara digunakan sebagai pengumpulan keterangan tentang suatu kejadian dimasyarakat melalui hubungan antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan). Soewadji (2012:152) pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari *interviewee* atau responden dengan wawancara secara langsung *face to face*, antara *interviewer* dan *interviewee*.

Ada beberapa jenis wawancara menurut Sugiyono (2014:73) yaitu :

- a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan. Dengan

wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpulan data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrument sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara.

b. Wawancara semi terstruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-deep interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

c. Wawancara tak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka, sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti. Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variable apa yang harus diteliti

Wawancara dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi dari informan agar mendapat suatu temuan sebagai data dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur agar mendapat


jawaban terarah atas rangkaian pertanyaan yang diajukan. Dalam wawancara peneliti membawa serangkaian instrumental sebagai pedoman wawancara.

3.5.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan dalam melengkapi pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan. Metode ini diperlukan dalam mengumpulkan data sekunder untuk menunjang data primer yang akan diperoleh. Soewadji (2012:160) teknik pengumpulan data dengan dengan metode dokumentasi adalah dengan cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, prasasti, notulen rapat, *lengger*, agenda dan yang lainnya.

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang sudah diteliti oleh peneliti dalam memahami aspek-aspek yang ada dilokasi penelitian kemudian harus dianalisis secara intensif, analisis data merupakan bentuk dari penyederhanaan dan mudah dimengerti, dipahami, dibaca dan diinterpretasikan. Hasil observasi dan wawancara peneliti akan dianalisis dengan mengacu pada pendapat irawan (2006:76) membagi proses analisis data menjadi tujuh tahapan. Untuk dapat dipahami maka dibuat dengan alur sebagai berikut :



Bagan 3.1 Proses analisis data

Sumber : Irawan (2006:76)

Dari bagan diatas dapat dilihat bahwa langkah analisis data adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data Mentah, Pada tahapan ini peneliti melakukan pengumpulan data mentah, melalui wawancara kepada informan pokok dan informan tambahan. Hasil observasi dilapangan dalam bentuk catatan awal observasi, foto, dokumentasi yang didapat dilapangan dan rekaman percakapan yang dilakukan peneliti.
- b. Transkrip data
Data mentah yang diambil dari proses wawancara yang awalnya berupa rekaman tape recorder maupun catatan tertulis tangan yang didapat dari lapangan atau foto dokumentasi kemudian dirubah menjadi catatan dalam bentuk tertulis dengan baik dan rapi serta persis seperti apa adanya (verbatim) tanpa mencampuradukan dengan pendapat dan pikiran peneliti. hasil observasi diolah menjadi ketikan rapi dalam hasil wawancara keseluruhan berbentuk transkrip wawancara dan dokumentasi.
- c. Pembuatan koding
Tahapan ini adalah tahap pemberian kode pada data yang sudah ditranskrip. Dalam pemberian kode peneliti mencari bagian tertentu dan penting pada data seluruh transkrip, setelah diteliti mencari beberapa hal yang penting kemudian peneliti mencari kata kunci yang nantinya akan diberi kode.
- d. Kategorisasi data
Pada tahap ini dimulai untuk melakukan penyederhanaan pada data dengan cara mengikat beberapa konsep atau kata-kata kunci dalam satu kategori. Pada tahap ini peneliti merangkum kata-kata kunci yang kemudian akan diberi kode.
- e. Penyimpulan sementara
Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan sementara berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Pada tahap ini data yang diperoleh masih murni tanpa merubah apapun.
- f. Triangulasi

Triangulasi adalah proses check dan recheck antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Dalam proses ini beberapa kemungkinan bisa terjadi. Pertama, satu sumber cocok (senada, koheren) dengan sumber lain. Kedua, satu sumber data berbeda dari sumber lain tetapi tidak harus bertentangan. Ketiga, satu sumber bertolak belakang dengan sumber lain. Peneliti melakukan check dan recheck pada hasil kategorisasi antar informan pokok maupun tambahan. Peneliti juga melakukan check dan recheck dengan hasil data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dari dokumentasi yang ada.

g. **Penyimpulan akhir**

Sebelum tahap ini peneliti harus memeriksa dan mengulangi beberapa langkah pada tahap sebelumnya untuk memastikan kebenarannya. Setelah dirasa cukup dan menganggap data sudah jenuh, peneliti mengambil kesimpulan akhir dan mengakhiri penelitian.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Oleh karena itu harus dilakukan pengujian keabsahan data.

Seperti penjelasan Irawan (2006:76), Triangulasi adalah tahapan dari proses analisa data setelah penyimpulan sementara. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Sugiyono (2014:127) menyebutkan ada tiga jenis triangulasi sebagai berikut:

a. **Triangulasi sumber**

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari beberapa sumber data yang ada. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu

kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan beberapa sumber data tersebut.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar dan belum banyak masalah akan memberikan data data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Karena dengan triangulasi sumber peneliti dapat memadukan antara sumber data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Pendapat Patton dalam Moleong (2004:330)menggunakan teknik triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut:


- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

BAB 4. PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Kabupaten Nganjuk terletak antara 111o5' sampai dengan 112o13' BT dan 7o20' sampai dengan 7o59' LS. Luas Kabupaten Nganjuk adalah sekitar 122.433 km² atau setara dengan 122.433 Ha yang terdiri dari atas tanah sawah 43.052 Ha, tanah kering 32.373 Ha, tanah hutan 47.007 Ha. dengan batas-batas wilayah administratif Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri;
- dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun.



Kabupaten Nganjuk pada tanda merah

Batas administratif Kab. Nganjuk

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Nganjuk (Sumber: BPS 2014)

Kabupaten Nganjuk terletak di dataran rendah dan pegunungan, Kabupaten Nganjuk memiliki kondisi dan struktur tanah yang cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman, baik tanaman pangan maupun tanaman perkebunan sehingga sangat

menunjang pertumbuhan ekonomi dibidang pertanian. Kondisi dan struktur tanah yang produktif ini sekaligus ditunjang adanya sungai Widas yang mengalir sepanjang 69,332 km dan mengairi daerah seluas 3.236 Ha, dan sungai Brantas yang mampu mengairi sawah seluas 12.705 Ha. Jumlah curah hujan per bulan selama 2002 terbesar terjadi pada bulan Januari yaitu 7.416 mm dengan rata-rata 436 mm. Sedangkan terkecil terjadi pada bulan November dengan jumlah curah hujan 600 mm dengan rata-rata 50mm. Pada bulan Juni sampai dengan bulan Oktober tidak terjadi hujan sama sekali.

Nganjuk dahulunya bernama Anjuk Ladang yang dalam bahasa Jawa Kuna berarti Tanah Kemenangan. Dibangun pada tahun 859 Caka atau 937 Masehi. Pada masa penjajahan Belanda, kabupaten ini disebut sebagai Kabupaten Berbek dengan Nganjuk sebagai ibu kotanya. Nganjuk mempunyai 20 kecamatan dan 284 desa/kelurahan. Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu dari provinsi Jawa Timur yang sebuah program kesejahteraan sosial anak yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial. Sehingga Peran Satuan Bakti Pekerjaan Sosial (SAKTI PEKSOS) sangat dibutuhkan dalam kasus penanganan anak berhubungan hukum di kabupaten nganjuk ini melalui PKSA atau Program kesejahteraan Sosial Anak, dimana tugas pokok SAKTI PEKSOS yaitu menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

4.1.1 Angka partisipasi sekolah

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah di Kabupaten Nganjuk dalam publikasi lewat angka, kegiatan yang dicakup adalah kegiatan pendidikan formal baik dibawah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nganjuk dan diluar dinas tersebut. Kegiatan pendidikan meliputi banyaknya anak yang berpartisipasi dalam dalam kelompok usia sekolah melalui tabel-tabel berikut :

Tabel 4.1 Angka partisipasi sekolah menurut kelompok usia

Angka partisipasi sekolah Kabupaten Nganjuk kelompok usia sekolah dalam persen

Kelompok usia sekolah	2014	2015
SD (7-12 Tahun)	98.70	100
SLTP (13-15 Tahun)	98.88	96.25
SLTA (16-18 Tahun)	67.93	71.17

Sumber : BPS Kab. Nganjuk 2016

Tabel 4.2 Angka partisipasi sekolah menurut jenis kelamin
Angka partisipasi sekolah Kabupaten Nganjuk kelompok usia sekolah menurut jenis kelamin dalam persen

Kelompok usia sekolah	2014		2015	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
SD (7-12 Tahun)	99.24	98.22	100	100
SLTP (13-15 Tahun)	97.82	100	93.75	100
SLTA (16-18 Tahun)	70.37	64.69	69.69	72.54

Sumber : BPS Kab. Nganjuk 2016

Angka partisipasi sekolah di Kabupaten Nganjuk tergolong baik, sudah banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan yang dibuktikan dengan data yang diperoleh dari BPS setempat mengenai hal tersebut. Program Kesejahteraan Sosial Anak memiliki beberapa kriteria penerima kemanfaatan program yaitu anak berusia 6-18 tahun, dimana usia tersebut adalah usia-usia Sekolah Dasar hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. PKSABH atau Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum yaitu anak yang berusia 6 – 18 tahun yang diindikasikan melakukan pelanggaran hukum, anak yang mengikuti proses peradilan, anak yang berstatus diversi, anak yang telah menjalani masa hukuman pidana, dan anak yang menjadi korban perbuatan pelanggaran hukum.

4.1.2 Jumlah penduduk

Jumlah penduduk kabupaten dari hasil sensus penduduk 2010 sebanyak 1,017,030 jiwa yang terbagi atas 505,687 jiwa penduduk laki-laki dan 511,343 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan pada tahun 2014 hasil proyeksi dari SUSENAS sebesar 1037,723 jiwa dengan rincian 515,597 jiwa penduduk laki-laki dan 522,126 jiwa

penduduk perempuan dengan sex ratio sebesar 98,75% serta tingkat kepadatan penduduk sekitar 848 jiwa/km². Sedangkan pada tahun 2015 jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Nganjuk sebesar 517.712 jiwa dan 524.004 jiwa penduduk perempuan. Tabel jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk menurut usia tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 jumlah penduduk menurut usia

Jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk menurut usia tahun 2015

Usia	Laki-laki	Perempuan
0-4 Tahun	41.859	40.119
5-9 Tahun	41.399	39.640
10-14 Tahun	43.031	410.93
15-19 Tahun	40.751	37.456
20-24 Tahun	35.642	35.205
25-29 Tahun	37.216	37.243
30-34 Tahun	39.319	39.923
35-39 Tahun	39.667	39.937
40-44 Tahun	40.173	41.502
45-59 Tahun	37.641	39.642
50-54 Tahun	33.142	33.902
55-59 Tahun	27.484	27.368
60-64 Tahun	21.389	21.510
65-69 Tahun	16.328	18.146
70-75 Tahun	11.196	13.500
75+	11.475	17.818

Sumber : BPS Kab. Nganjuk 2016

Berdasarkan tabel diatas secara keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2015 adalah sejumlah 1.041.716 jiwa yang terbagi atas 517.712 jiwa penduduk laki-laki dan 524.004 jiwa penduduk perempuan. Jika dilihat dari segi usia jumlah pada usia 5-19 tahun yaitu 81.039 pada usia 5-9 tahun, 84.124 jiwa pada kisaran usia 10-14 tahun serta 78.207 jiwa diusia 15-19 tahun yang dijumlahlkan sebanyak 547.498 jiwa pada usia kisaran Sekolah Dasar hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang masuk dalam usia kriteria PKSA.

4.2 Deskripsi Informan

Dalam penelitian ini peneliti menemukan sebuah fenomena sosial terkait tentang peran pekerja sosial pada Program Kesejahteraan Sosial Anak yang berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Nganjuk, sejauh tahun 2015 di Kabupaten Nganjuk jumlah ABH sebanyak 94 anak yang menjadi korban dan pelaku kriminal sehingga peran Pekerja Sosial sangat dibutuhkan dalam kasus penanganan anak berhubungan hukum di Kabupaten nganjuk ini melauli PKSA atau Program kesejahteraan Sosial Anak, dimana tugas pokok SAKTI PEKSOS yaitu menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan dua jenis informan, yaitu informan pokok dan informan tambahan. Informan pokok adalah mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan penelitian sedangkan informan tambahan adalah mereka yang berada disekitar informan pokok yang dianggap dapat memberikan informasi tambahan yang diperlukan oleh peneliti sesuai dengan fokus kajian peneliti.

4.2.1 Identitas Informan Pokok

Informan pokok disini adalah Satuan Bakti Pekerja Sosial yang menangani Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Nganjuk.

- a. RJ (56 tahun) menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngnajuk yang beralatkan di JL. Dermojoyo Nomer 45 Kabupaten Nganjuk dengan NIP 19590811 199103 1 002 golongan IV/c. RJ berdomisili di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.
- b. AK (31 tahun) warga Desa Karangtengah RT 01 RW 01 Kec. Bagor Kabupaten Nganjuk lulusan dari disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember tahun 2008. AK berstatus sudah menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur 1 tahun. AK merupakan SAKTI PEKSOS (Satuan Bakti Pekerja Sosial) Kabupaten Nganjuk dari Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang menangani ABH sejak tahun 2013 sebagai tenaga kontrak pada Kementrian Sosial.

4.2.2 Informan tambahan

Selain informan pokok, dalam sebuah penelitian juga diperlukan informan tambahan. Fungsi adanya informan tambahan adalah untuk data yang didapat dari informan pokok. Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam program tersebut, sehingga mereka dianggap tahu tentang fenomena sosial yang terjadi dilapangan. Berikut merupakan data mengenai identitas informan tambahan yang sudah ditetapkan peneliti :

Tabel 4.4 profil informan tambahan

No	Nama	JK	Inisial	Kedudukan
1	Jumini	P	JN	Orang Tua ABH
2	Wahid	L	WD	Orang Tua ABH
3	Candra Negita D	P	ND	ABH
4	Samsul Wahyudi	L	SW	ABH
5	Netty Yudiana S.H	P	NT	Lembaga Kesejahteraan Sosial (WCC)

Sumber: Olahan Peneliti 2016

Berikut akan dijelaskan keterangan dari masing-masing informan tambahan:

a. Informan JN

JN (40 tahun) merupakan orang tua dari ND. JN berprofesi sebagai penjual kopi di warung depan rumahnya sendiri di Lingkungan Keringan Kelurahan Mangudikaran kecamatan Nganjuk kabupaten Nganjuk. JN memiliki dua orang anak, satu diantaranya adalah ND jenis kemalmin perempuan yang masuk pada kasus ABH di Kabupaten Nganjuk. JN tergolong pada status RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin). Pendidikan terakhir JN adalah lulusan Sekolah Dasar.

b. Informan WH

WH (57 tahun) adalah wali dari SW, dimana WH adalah pengganti orang tua. WH adalah pengurus pondok Al-Huda tempat dimana diadakan kesepakatan bersama bahwa anak direkomendasikan ke rehabilitasi di pondok/panti asuhan, untuk tempat rujukan pihak PPA menyerahkan sepenuhnya kepada sakti peksos untuk tempat dan proses rujukan tersebut di LKSA panti Al Huda yang memang sering juga menangani kasus ABH juga. Setelah kordinasi langsung dengan pihak panti Al huda dan bersedia menerima anak dan memberikan bimbingan anak, peksos langsung merujuk anak ketempat tersebut. Al-huda berdiri di desa Pandansili Kecamatan Ngetos Kab. Nganjuk.

c. Informan ND

ND (17 tahun) merupakan salah satu ABH dikabupaten Nganjuk. ND berstatus ABH pada bangku SMA kelas 1. ND dengan jenis kelamin perempuan ini mengalami kasus pelecehan sosial oleh kekasihnya sendiri sampai menghasilkan buah hati jenis kelamin laki-laki yang berumur 8bulan. ND berkesebukan dengan membantu ibunya berjualan kopi pada warung milik sendiri yaitu ibu JN

d. Informan SW

SW (15 tahun) adalah ABH dengan kasus pencurian. SW beralamatkan di Dusun Jati Tengah Rt.05/01 Desa Ja'an Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. SW tidak tamat Sekolah dasar karena dikeluarkan pada saat kelas 4. SW dilaporkan ke Unit PPA Polres Nganjuk oleh Kepala desa Jaan dan perangkat desa dan pada saat kejadian anak didampingi oleh saudara kakek/neneknya. Dalam pelaporannya anak ini dilaporkan telah mencuri uang warga beberapa kali (14 kali) berupa uang tunai, anak tertangkap basah diketahui warga saat terakhir melakukan pencurian kotak amal masjid.

e. Informan NT

NT (47 tahun) merupakan pengurus dari lembaga Kesejahteraan sosial WCC (Women's Crisis Center) yang beralamatkan di Jl. Kapten Tendean No. 14 Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. WCC mulai beroperasi pada tahun 2001 yang difasilitasi oleh Pemerintah kabupaten Nganjuk. NT merupakan Kepala divisi tindakan kekerasan dan advokasi dengan pendidikan terakhir Sarjana Hukum Universitas jember.

4.3 Program Kesejahteraan Sosial Anak

Kementerian Sosial telah menindaklanjuti dan telah merumuskan Rencana Strategis Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak 2010-2014 dan menjadi dasar acuan utama dengan ditetapkannya Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.15 A/HUK/2010. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak. Layanan sosial yang diberikan dalam PKSA antara lain : 1) subsidi kebutuhan dasar anak, 2) peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar (aktekelahiran, pendidikan, kesehatan, dll),

3) penguatan tanggung jawab orangtua atau keluarga dalam pengasuhan anak, 4) penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial anak.

4.3.1 Tujuan PKSA

Tujuan PKSA menurut Rencana Strategis Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak adalah terwujudnya pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup, dan partisipasi anak dapat terwujud. Kriteria anak yang mendapatkan bantuan PKSA antara lain: 1) anak balita terlantar dan membutuhkan perlindungan khusus, 2) anak terlantar tanpa pengasuhan orangtua, 3) anak terpaksa bekerja di jalan, 4) anak yang berhadapan dengan hukum, 5) anak dengan kecacatan, 6) dan anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya. Kriteria Penerima Program. Penerima manfaat program ini diprioritaskan kepada anak-anak yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

4.3.2 Prioritas penerima manfaat

Prioritas penerima manfaat dibagi dalam 5 (lima) kelompok, meliputi:

1. Anak balita terlantar dan/atau membutuhkan perlindungan khusus (5 tahun ke bawah).
2. Anak telantar/tanpa asuhan orangtua (6 – 18 tahun), meliputi: anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orangtua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga.
3. Anak terpaksa bekerja di jalanan (6-18 tahun) meliputi: anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, anak yang bekerja dan hidup di jalanan.
4. Anak berhadapan dengan hukum (6 – 18 tahun) meliputi: anak yang diindikasikan melakukan pelanggaran hukum, anak yang mengikuti proses peradilan, anak yang berstatus diversi, anak yang telah menjalani masa hukuman pidana, dan anak yang menjadi korban perbuatan pelanggaran hukum.
5. Anak dengan kecacatan (0 – 18 tahun), meliputi: anak dengan kecacatan fisik, anak dengan kecacatan mental dan anak dengan kecacatan ganda.

6. Anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya (6 – 18 tahun), meliputi: anak dalam situasi darurat, anak korban trafficking (perdagangan), anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalagunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

4.3.3 Persyaratan dan Kewajiban Penerima Manfaat/Layanan.

Persyaratan dan Kewajiban Penerima Manfaat/Layanan sasaran penerima layanan PKSA, baik anak, orangtua/keluarga maupun lembaga kesejahteraan sosial yang menjadi mitra pendamping harus memenuhi persyaratan (conditionalities) sebagai berikut:

1. Adanya perubahan sikap dan perilaku (fungsi sosial) ke arah positif.
2. Intensitas kehadiran dalam layanan sosial dasar dari berbagai organisasi/lembaga semakin meningkat.
3. Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang bermitra dengan instansi sosial dalam mendampingi anak sehingga anak dapat terhindar dari penelantaran, eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi.

4.3.4 Kerangka Kerja Konseptual PKSA.

Kerangka kerja konseptual merupakan upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak berbasis keluarga yang dilaksanakan berdasarkan proses sosial, asesmen masalah dan kebutuhan anak, termasuk orangtua/keluarga dan lingkungan sosial.

1. Pendampingan sosial oleh Peksos, TKSA atau Relawan Sosial sampai anak memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, akses terhadap pelayanan sosial dasar, dan meningkatnya tanggungjawab orangtua/keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan terhadap anak, serta semakin berperannya lembaga kesejahteraan sosial anak.
2. Verifikasi/pemantauan terhadap keberlanjutan pemenuhan hak-hak anak dalam system pengasuhan dan perlindungan orangtua/keluarga, komunitas atau lembaga kesejahteraan sosial anak, yang sesuai dengan karakteristik perkembangan fungsi

sosial anak. Komponen Program. PKSA dibagi menjadi 5 komponen utama program, yaitu:


- 1) Program Kesejahteraan Sosial Anak Batira (PKS-AB)
- 2) Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar/Jalanan (PKS-Antar/PKS Anjal)
- 3) Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (PKS-ABH)
- 4) Program Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan (PKS-ADK)
- 5) Program Kesejahteraan Sosial Anak dengan Perlindungan Khusus (PKS-AMPK)

PKSA dirancang sebagai upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan dan bantuan kesejahteraan sosial anak bersyarat (conditional cash transfer), yang meliputi:

1. Bantuan sosial/subsidi pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar (akte kelahiran, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan air bersih, rekreasi, ketrampilan dan lain-lain).
3. Penguatan dan tanggungjawab orangtua/keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak.
4. Penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial anak.

4.3.5 Hubungan Kelembagaan.

Berdasarkan intruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Program pembangunan yang Berkeadilan diterapkan Kementerian Sosial RI Nomor 15A/HUK/2010 Tentang panduan umum Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) struktur organisasinya adalah sebagai berikut :



Sumber : Pedoman operasional PKSA tahun 2011

Kelembagaan adalah penyalur bantuan sosial PKSA merupakan bentuk kerjasama yang didasarkan pada fungsi dan tugas pokok masing-masing untuk

Pendamping PKSA penyaluran dana PKSA kepada kelompok sasaran, Petugas Penyalur (PEKSOS, TKSA, imial. Untuk meningkatkan sinergi pelayanan PI Bantuan Sosial Relawan Sosial) u PKSA harus saling berkomunikasi dan berkoordinasi. Dalam

pelaksanaan PKSA difasilitasi penyediaan Unit pelaksanaan PKSA (UP-PKSA) dari tingkat pusat hingga pendamping PKSA. Tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing unit pelaksana dan instansi terkait adalah sebagai berikut :

1. Kementerian Sosial RI merupakan pengelola UP-PKSA pusat dibantu oleh jajaran dari lintas unit Kementerian Sosial melalui kegiatan yang meliputi pengelolaan anggaran PKSA dari sumber-sumber pendanaan, membuat MOU dengan lembaga penyalur

dana bantuan PKSA, menyusun pedoman-pedoman PKSA, melaksanakan tahapan PKSA sesuai dengan tugas kewenangannya, melaksanakan rapat-rapat koordinasi mengenai pelaksanaan PKSA serta membuat laporan pelaksanaan PKSA sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki.

2. Dinas Sosial Provinsi merupakan pengelola UP-PKSA pada tingkat provinsi dan merupakan unit kerja yang menangani anak di Dinas atau instansi sosial di tingkat provinsi. Ketua pengelola adalah kepala dinas atau instansi sosial dengan sekretaris dan anggota ditetapkan pejabat dilingkungan dinas atau instansi sosial setempat. Seksi yang menangani anak di Dinas Sosial berfungsi sebagai unit operasional atau sekretaris PKSA.
3. Dinas Sosial Kabupaten/Kota adalah UP-PKSA tingkat Kabupaten/Kota adalah unit kerja yang menangani anak di Dinas/instansi sosial ditingkat Kabupaten/Kota. Ketua pengelola adalah kepala Dinas/instansi sosial dan anggota ditetapkan pejabat dilingkungan dinas atau instansi sosial setempat. Seksi yang menangani anak di Dinas Sosial berfungsi sebagai unit operasional PKSA. Jika dipandang perlu dapat melibatkan lintas unit/sektor sebagai anggota pengelola PKSA.
4. UP-PKSA lokal adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) ditingkat lokal yang sudah ditetapkan melalui seleksi oleh UP-PKSA pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan tugas pokok mengelola kegiatan PKSA, dengan cara menyiapkan data sasaran PKSA, melakukan penjangkauan dan pendampingan sosial terhadap anak yang membutuhkan pelayanan, memfasilitasi penyelenggaraan layanan, menangani kasus, melakukan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PKSA ditingkat lokal serta melakukan advokasi sosial kepada lembaga mitra penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak dan membangun jaringan kemitraan dengan berbagai pihak.
5. Pendamping PKSA terdiri atas Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak, Relawan Sosial, dan Pengelola Unit PKSA lokal. tugas-tugasnya adalah melakukan pendampingan kepada anak, orang tua, dan komunitas yang menjadi sasaran dan berada dalam jangkauan wilayah PKSA, layanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan akses dalam pelayanan sosial dasar, peningkatan potensi diri dan kreatifitas anak, penguatan tanggung jawab orang tua atau keluarga dan penguatan kelembagaan PKSA dan penguatan peran LKSA, melakukan verifikasi

komitmen penerima manfaat PKSA, melaksanakan tugas-tugas profesional dalam mendampingi sasaran PKSA, melakukan advokasi sosial dalam rangka peningkatan kinerja PKSA kepada jaringan mitra kerja PKSA serta membuat laporan penanganan kasus dan membuat laporan pelaksanaan pendampingan.

Pekerja sosial profesional yang menjadi pendamping antara lain Satuan Bakti Pekerja Sosial (SAKTI PEKSOS) yang merupakan petugas kemanusiaan dibidang pekerjaan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial atau Dinas atau Instansi Sosial yang memiliki status kerja kontrak karya dengan Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA Pusat). kontrak karya dilakukan pertahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4.4 Peran Satuan Bakti pekerja Sosial (Sakti Peksos)

Pengertian peran menurut Soekanto (2007:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Rukminto Adi (2013:101) sekurang-kurangnya ada tujuh peran yang sering kali diadopsi dan dikembangkan oleh *community worker*, yaitu : pemercepat perubahan (*enabled*), perantara (*broker*), pendidik (*educator*), tenaga ahli (*expert*), perencana sosial (*social planer*), advokat (*advocate*) dan aktivis (*activist*). Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial merupakan sebuah petugas kemanusiaan dibidang pekerjaan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial atau Dinas atau Instansi Sosial yang memiliki status kerja kontrak karya dengan Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA Pusat). Kontrak karya dilakukan pertahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Sasaran PKSABH (Program Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum) diprioritaskan kepada anak-anak yang berperilaku nakal atau anak yang berhadapan dengan hukum, keluarga, serta masyarakat dimana anak tinggal. Satuan Bakti Pekerja Sosial merupakan Pekerja sosial profesional dimana SAKTI PEKSOS adalah seorang yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. SAKTI PEKSOS juga disebut sebagai pekerja sosial profesional anak yang bekerja menjadi pendamping Program Kesejahteraan Sosial Anak yang memiliki keahlian dalam bidang kesejahteraan

dan perlindungan anak. Peran SAKTI PEKSOS pada PKSABH dikabupaten nganjuk diantaranya adalah sebagai berikut :

4.4.1 *Enabler* atau pemercepat perubahan

Peran sebagai pemercepat perubahan seorang pekerja sosial seperti halnya SAKTI PEKSOS adalah membantu, mendampingi masyarakat, anak, orang tua atau keluarga yang mengalami masalah atau berhadapan dengan hukum pada Program Kesejahteraan Sosial. Sebutan pendamping dalam sistem hukum Indonesia dikenal sejak diundangkannya undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Pendamping menurut pasal 1 ayat 12 UU Perlindungan Anak adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya, UU Perlindungan anak tidak menjelaskan secara khusus peran dari seorang pendamping dalam menangani korban. Sebagai *enabler* seorang pekerja sosial membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dalam mengakses Sistem sumber yang ada, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengatasi masalah untuk pemenuhan kebutuhannya. Seperti yang disampaikan oleh informan AK meenytakan bahwa:

“... ya kalau cara SAKTI PEKSOS dalam mengidentifikasi masalah pada ABHitu adalah dengan cara melaksanakan assesment pada Penerima Manfaat Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) soalnya kan juga anak yang bermasalah dengan hukum tapi masalah bukan berarti dia salah bisa jadi dia korban atau saksi.”

Senada dengan yang diungkapkan oleh informan RJ selaku Kepala Dinas menyatan bahwa :

“Banyak pelayanan yang diberikan oleh SAKTI PEKSOS yang pasti mereka melakukan pendampingan sosial dan pelayanan sosial. Pendampingannya berupa memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, akses terhadap pelayanan sosial dasar, dan meningkatnya tanggungjawab orangtua/keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan terhadap anak. Sedangkan pemantauan berupa memantau terhadap keberlanjutan pemenuhan hak-hak anak dalam system pengasuhan dan perlindungan orangtua/keluarga dan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik perkembangan fungsi sosial anak.”

Menurut yang diungkapkan oleh informan AK langkah awal yang dilakukan seorang pekerja sosial adalah melakukan identifikasi masalah atau kasus dengan cara melakukan sebuah assesment. Assesment merupakan proses pengumpulan informasi

dan menganalisa sifat permasalahan kasus ABH, keberfungsian ABH (kekuatan, keterbatasan, aset pribadi dan kekurangan) serta hal penting lainnya, motivasi ABH untuk mengatasi masalah, melihat pengaruh faktor lingkungan yang turut mendukung timbulnya masalah dan sumber-sumber yang tersedia atau dibutuhkan untuk mengurangi kesulitan ABH. Informan RJ juga menambahkan bahwa SAKTI PEKSOS melakukan pendampingan sosial dan pelayanan sosial. Pendampingannya berupa memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, akses terhadap pelayanan sosial dasar, dan meningkatnya tanggungjawab orangtua/keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan terhadap anak. Sedangkan pemantauan berupa memantau terhadap keberlanjutan pemenuhan hak-hak anak dalam system pengasuhan dan perlindungan orangtua/keluarga dan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik perkembangan fungsi sosial anak. Seperti yang diungkapkan oleh informan AK :

“... ada dek upaya apa yang dilakukan sama SAKTI PEKSOS untuk membantu ABH menyadari dan melihat kondisi mereka yaitu dengan melaksanakan *Fundamentals of Independent Living* (Kemandirian) tapi puanjang eg sik tak bukakan repekan dulu.”

Fundamentals of Independent Living (Kemandirian) yang dimaksud oleh informan AK yaitu :

1. Klien mampu melakukan tugas-tugas self-care : makan, mandi, dll.
2. Klien mampu bergerak, mempunyai energi yang cukup untuk mobilitasnya.
3. Klien mampu mengenali situasi yang berbahaya (kebakaran, gempa, pencurian), mengetahui meminta pertolongan.
4. Klien mampu berbicara, membaca, menulis dalam bahasa yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitasnya (bekerja, belanja, sekolah, periksa ke RS).
5. Klien mempunyai waktu dan energi untuk memenuhi peran sosial dan tanggung jawabnya.
6. Klien bertanggung jawab terhadap perilakunya, keputusan yang dbuat dan alternatif yang dipilih.
7. Klien mempunyai inisiatif untuk berinteraksi dengan orang lain, mempengaruhi mereka untuk bekerja sama.
8. Klien mempunyai *self-image* (citra diri) yang positif, kepercayaan diri, dan perasaan sebagai orang yang bermartabat.

Dari pemaparan informan diatas peran pemercepat perubahan diawali dengan proses assesment. Proses assesment atau mengidentifikasi masalah pada Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang dilakukan pertama adalah dengan melakukan peresponan laporan, dimana pekerja sosial melakukan verivikasi atas laporan kasus yang diterima dengan mengunjungi atau *home visiting* kepada ABH, sehingga nantinya ABH dapat diidentifikasi masalahnya dan mengupayakan keamanan ABH hingga PEKSOS melakukan identifikasi kebutuhan ABH dengan keluarga selanjutnya melakukan pengembangan sebuah organisasi. Selama proses pendampingan fasilitator pendamping berposisi sebagai peneliti, dan secara tidak langsung menjadi pendorong untuk memotivasi ABH dalam melakukan perubahan. Sepeti yang diungkapkan oleh informan AK yang menyatakan bahwa :

“..Ada, Lembaga yang menyalurkan PKSA untuk Penerima Manaat Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Nganjuk adalah Woman Crisis Centre (WCC), dimana Woman Crisis Centre (WCC) juga mempunyai Shalter untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Pelaku, Korban, Saksi), Peran Pekerja Sosial adalah melaksanakan pendampingan dan konseling Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Pelaku, Korban, Saksi) selama dalam shalter dan melaksankan home visit pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Pelaku, Korban, Saksi)..”



Gambar 4.2 Proses *assesment* SAKTI PEKSOS dengan ABH dan keluarganya

Sumber : Olahan peneliti

Hal ini sesuai dengan penuturan Rukminto Adi (2012:101) yang mengatakan bahwa peran *enabler* adalah membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka, mngidentifikasi masalah mereka dan mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif. Peran

enabler adalah sebuah pran klasik dari seorang *community worker*. Dasar filosofis dari peran ini adalah *help people to help themselves*. Ada empat fungsi utama yang dilakukan *community worker* sebagai pemercepat terjadinya perubahan yaitu :

1. Membantu masyarakat menyadari dan melihat kondisi mereka
2. Membangkitkan dan mengembangkan organisasi dalam masyarakat
3. Mengembangkan relasi interpersonal yang baik, dan
4. Memfasilitasi perencanaan yang baik.

Dasar filosofis dari peran ini adalah *help people to help themselves*. Pengertian tersebut didasari oleh visi pekerjaan sosial bahwa setiap perubahan terjadi pada dasarnya dikarenakan oleh adanya usaha-usaha klien sendiri, dan peranan pekerja sosial adalah memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

4.4.2 Perantara atau *Broker*

Sebagai seorang PEKSOS yang berperan sebagai perantara Pekerja sosial berperan untuk menghubungkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Nganjuk pada Program Kesejahteraan sosial Anak dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Pemerintah dan non pemerintah, agar dapat memberikan pelayanan kepada individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh informan AK yang menyatakan bahwa :

“..Tentu dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Pelaku, Korban, Saksi) membutuhkan sistem sumber, dimana sistem sumber tersebut adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang ada di Kabupaten Nganjuk menjadi rujukan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Pelaku, Korban, Saksi) yang mendapatkan Program PKSA..”

Senada dengan yang diungkapkan oleh ND selaku ABH menyatakan bahwa :

“..mas angga nanti katanya minta rapot sekolah biar saya bisa ikut paket C mbak, katanya nanti mau diusahain sama mas angga”

Senada dengan yang diungkapkan oleh SW selaku ABH menyatakan bahwa :

“..saya sama mas nya di pondokan mbak, biar saya bisa sekolah dan ngaji”

Dari penjelasan informan diatas peran SAKTI PEKSOS sebagai broker adalah pihak yang menjembatani, memediasi antara masyarakat yang didampingi dengan pihak luar yaitu terhadap jaringan pelayanan sosial. Pada PKSABH di kabupaten Nganjuk SAKTI

PEKSOS berperan dalam sebuah penjebaran antara ABH dengan LKSA atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Pada proses ini, seorang pendamping yaitu SAKTI PEKSOS memainkan peranya sebagai broker untuk membangun jaringan antara pihak LKSA dengan ABH. Adapun tujuan dari pembangunan jaringan tersebut adalah simbiosis mutualisme antara LKSA dengan ABH. Seperti dengan pernyataan informan AK yang menyatakan bahwa :

“..pada proses pendampingan PKSABH SAKTI PEKSOS melaksanakan pendampingan pada saat diversifikasi, membuat laporan sosial dan rehabilitasi (rujukan)”

Dari pemaparan informan AK mengenai proses pendampingan pada ABH, pekerja sosial melaksanakan pendampingan pada saat diversifikasi hingga rehabilitasi yang nantinya ABH akan di rujuk ke LKSA yang sudah ditunjuk, diversifikasi merupakan pengalihan penanganan kasus kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.



Gambar 4.3 SAKTI PEKSOS menjembatani ABH ke sebuah LKSA.

Sumber : olahan peneliti

Gambar 4.3 tersebut adalah gambar dimana AK yaitu informan pokok yang sekaligus sebagai SAKTI PEKSOS pada PKSABH di Kabupaten Nganjuk sedang merujuk SW yang kebetulan berstatus sebagai ABH dengan kasus pencurian di rujuk ke sebuah LKSA yayasan Al-Huda di Kabupaten Nganjuk. Sebagai penghubung (broker), SAKTI PEKSOS menghubungkan ABH pada pelayanan yang tersedia, serta mengupayakan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan baik pelayanan formal dan informal. Sebagai seorang penghubung SAKTI PEKSOS bertugas untuk menjelaskan

kebutuhan spesifik anak kepada lembaga penyedia layanan yaitu LKSA yayasan Al-Huda dan memastikan anak dapat mengakses pelayanan. Informan AK menyebutkan bahwa :

“ada bantuan dari kemensos melalui PKSA diberikan kepada anak-anak yang masuk dalam program ini yaitu adalah bantuan berupa uang sebanyak Rp. 1.000.000 tiap tahunnya.”

Senada dengan yang disampaikan oleh JN yang menyebutkan bahwa :

“ada bantuan yang dikasih sama mas angga mbak Rp.1000.0000 sama dibuatkan rekening uang itu saya buat untuk keperluan anaknya ini mbak”

Sama dengan yang diungkapkan oleh informan WD mengungkapkan bahwa :

“dikasih bantuan uang saya mbak, ya saya berterimakasih”

Dari ungkapan beberapa informan tersebut menjelaskan bahwa SAKTI PEKSOS berperan sebagai perantara yang disebutkan oleh Suharto dalam modulnya (http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_34.htm diakses pada 23 september 2016). Ada tiga tugas utama dalam melakukan peranan sebagai broker. Pertama, mengidentifikasi dan melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat. Kedua, menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten. Ketiga, mengevaluasi efektifitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan klien. Peranan sebagai broker pada prinsipnya adalah “menghubungkan klien dengan barang-barang dan jasa dan mengontrol kualitas barang dan jasa tersebut. Ada tiga kata kunci dalam pelaksanaan peran sebagai broker, yaitu: menghubungkan (linking), barang-barang dan jasa (goods and services) dan pengontrolan kualitas (quality control).

1. Linking adalah proses menghubungkan orang dengan lembaga-lembaga atau pihak-pihak lainnya yang memiliki sumber-sumber yang diperlukan. Linking juga tidak sebatas hanya memberi petunjuk kepada orang mengenai sumber-sumber yang ada. Lebih dari itu, ia juga meliputi memperkenalkan klien dan sumber referal, tindak lanjut, pendistribusian sumber, dan meenjamin bahwa barang-barang dan jasa dapat diterima oleh klien.
2. Goods meliputi yang nyata, seperti makanan, uang, pakaian, perumahan, obat-obatan. Sedangkan services mencakup keluaran pelayanan lembaga yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan hidup klien, semisal perawatan kesehatan, pendidikan, pelatihan, konseling, pengasuhan anak.
3. Quality Control adalah proses pengawasan yang dapat menjamin bahwa produk-produk yang dihasilkan lembaga memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Proses ini memerlukan monitoring yang terus menerus terhadap lembaga dan semua jaringan pelayanan untuk menjamin bahwa pelayanan memiliki mutu yang dapat dipertanggungjawabkan setiap saat.

Hal tersebut sesuai dengan peran perantara atau broker yang dijelaskan oleh Rukminto adi (2012 : 101-102) yang menyebutkan bahwa peranan seorang broker atau perantara dalam intervensi komunitas terkait dengan upaya menghubungkan individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat, tetapi tidak tahu dimana dan bagaimana mendapatkan bantuan tersebut dengan lembaga yang menyediakan layanan masyarakat. Peran perantara yang merupakan peran mediasi, dalam konteks pengembangan masyarakat juga diikuti dengan perlunya melibatkan klien dalam kegiatan penghubungan tersebut.

4.4.3 Peran pendidik atau *Educator*

Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, SAKTI PEKSOS diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran perubahan yaitu pada PKSABH. Peran sebagai pendidik dilakukan untuk kepentingan pencapaian tujuan bimbingan sosial, dan untuk tujuan meningkatkan serta mengembangkan potensi anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal kualitas (mutu) kesadaran pada diri sendiri, kemampuan mengatasi masalah, kemampuan mengatur dan mengendalikan diri sendiri, kemampuan bekerjasama dan kepemimpinan. Seperti yang diungkapkan oleh informan AK yang menyampaikan bahwa :

“SAKTI PEKSOS biasanya melakukan TEPAK dik, TEPAK merupakan bentuk layanan rehabilitasi sosial yang wajib dilakukan oleh pelaksana PKSA dan wajib diikuti oleh penerima manfaat (anak dan orangtua/pengasuh)”

Yang disampaikan oleh informan Ak yang menjelaskan bahwa TEPAK adalah Temu Penguatan Anak dan Keluarga, TEPAK terdiri dari 2 jenis kegiatan, yaitu Penguatan Kapasitas Anak atau PKA dan Penguatan Kapasitas Keluarga atau PKK. TEPAK diselenggarakan oleh LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) secara terjadwal dan terencana, menggunakan sumber daya yang dimiliki maupun yang bersumber dari dukungan Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak. SAKTI PEKSOS bertanggung jawab untuk menyiapkan kemampuan sumber daya manusia dalam menyelenggarakan kegiatan

TEPAK, serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaannya. TEPAK merupakan bentuk layanan rehabilitasi sosial yang wajib dilakukan oleh pelaksana PKSA dan wajib diikuti oleh penerima manfaat (anak dan orangtua). Dalam buku Pedoman Operasional Program Kesejahteraan Sosial Anak menjelaskan bahwa kegiatan TEPAK terdiri atas PKA atau Penguatan Kapasitas Anak dan Penguatan Kapasitas Keluarga atau PKK. Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Keluarga atau PKK.

1. Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Keluarga atau PKK

LKSA menyelenggarakan kegiatan dukungan peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan orangtua anak dalam memberikan pengasuhan dan perlindungan bagi anak, melalui pertemuan langsung secara individual maupun kelompok, dengan menggunakan bahan utama modul-modul PKK PKSA yang telah disiapkan Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak. Berikut ini tahap-tahap kegiatan yang dapat dilakukan:

- a. Melakukan kajian sederhana untuk mengenali kebutuhan belajar para orangtua penerima manfaat dan menyusun prioritas subjek/topik pembelajaran.
- b. Membuat rencana pelaksanaan kegiatan PKK periode 6 bulan atau setahun, yang mencakup kelompok sasaran, subjek/tema pembelajaran, metode penyampaian, bahan ajar dan material/alat bantu, narasumber, waktu, dan peluang kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait.
- c. Menjalankan PKK bagi para orangtua penerima manfaat sesuai dengan rencana, baik secara individual maupun kelompok.
- d. Berkoordinasi dan mengupayakan kerjasama dengan sesama LKSA, Sakti Peksos/TKSA, Dinas Sosial, atau pihak lain dalam tahap kajian, perencanaan, dan pelaksanaan untuk meningkatkan akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi kegiatan.
- e. Memanfaatkan modul PKK untuk peningkatan kesadaran masyarakat sekitar wilayah kerja LKSA tentang masalah kesejahteraan dan perlindungan anak melalui kegiatan TEPAK secara berkala.
- f. Mendokumentasikan dan menyusun laporan untuk setiap kegiatan PKK yang telah dilakukan.
- g. Memonitor dan mengevaluasi perubahan perilaku pengasuhan orangtua secara berkala pasca pelaksanaan PKK.

2. Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Anak atau PKA

keterampilan hidup anak untuk meningkatkan ketahanan anak (*resiliensi*), melalui pertemuan langsung secara individual maupun kelompok, dengan menggunakan bahan modul-modul CDS PKSA yang telah disiapkan Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak atau bahan-bahan lain yang dinilai baik. Berikut ini tahap-tahap kegiatan yang dapat dilakukan:

- a. Melakukan kajian sederhana untuk mengenali kebutuhan anak penerima manfaat dan menyusun prioritas subjek/topik pembelajaran.
- b. Membuat rencana pelaksanaan kegiatan PKA periode 3 bulanan, yang mencakup nama anak atau kelompok anak, subjek/tema pembelajaran, modul PKA yang digunakan (metode penyampaian, bahan ajar dan material/alat bantu), narasumber, waktu, dan peluang kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait.
- c. Menjalankan PKA bagi anak-anak penerima manfaat sesuai dengan rencana, baik secara individual maupun kelompok.
- d. Berkoordinasi dan mengupayakan kerjasama dengan sesama LKSA, Sakti Peksos/TKSA, Dinas Sosial, atau pihak lain dalam tahap kajian, perencanaan, dan pelaksanaan untuk meningkatkan akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi kegiatan.
- e. Memanfaatkan modul PKA untuk peningkatan kesadaran masyarakat sekitar wilayah kerja LKSA tentang masalah kesejahteraan dan perlindungan anak melalui kegiatan TEPAK secara berkala
- f. Mendokumentasikan dan menyusun laporan untuk setiap kegiatan PKA yang telah dilakukan.
- g. Memonitor dan mengevaluasi perubahan perilaku dan kondisi anak secara berkala pasca pelaksanaan PKA.

Menurut informan AK yang menyebutkan bahwa :

“..ada sebuah pertemuan khusus tertentu yang diadakan kepada ABH yaitu pendampingan dan home visit pada penerima manfaat Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan keluarga Penerima Manfaat, tetapi kadangkala WCC yang bekerja sama dengan SAKTI PEKSOS juga sering mengundang ABH untuk mengikuti sebuah pertemuan nanti didalamnya ada sebuah pelatihan..”

Senada dengan pemaparan informan NT yang kebetulan sebagai pengurus di WCC mengatakan bahwa :

“..kemarin kita baru mengadakan pertemuan dengan wanita dan ABH yang masuk dalam nanungan WCC untuk memperingati hari Kesejahteraan Sosial Dunia, tetapi kami isi dengan pelatihan dan bimbingan membuat makanan dan minuman”

Sama juga dengan yang disampaikan oleh JN selaku orang tua dari ABH yang menyebutkan bahwa :

“ sering mbak diundang sama mas ini sama bu nety juga. itu mbak kemarin ada undangan di WCC saya kesana sama si ND pertemuannya banyak yang dan ada kayak diajari masak-masak gitu itu lo mbak disana”

Dari ketiga pernyataan diatas menunjukkan bahwa adanya sebuah pertemuan yang diadakan untuk ABH oleh SAKTI PEKSOS dalam membantu klien untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan kemampuan. Dalam kaitanya dengan hal ini tak jarang pekerja sosial harus menghubungi rekan dari profesi lain yang menguasai materi tersebut. Dalam peran sebagai pendidik pekerja sosial juga akan mengawasi semua kegiatan yang dilakukan ABH baik yang dirujuk di LKSA maupun yang tinggal di rumah harapannya adalah keberfungsian pelayanan sosial kepada ABH. Seperti yang diungkapkan oleh informan AK yang menyatakan bahwa :

“..Pendampingan yang diberikan atau materi sesuai dengan hasil assesment sebelumnya dan bimbingan konseling..”

Hal tersebut menunjukkan bahwa pekerja sosial melakukan pemberian layanan konseling sesuai dengan hasil assesment sebelumnya dengan menumbuhkan rasa aman, nyaman, mengatasi trauma dan menurunkan ketegangan psikologis maupun sosial yang berkaitan dengan kasus oleh anak sebagai korban, anak sebagai pelaku maupun anak sebagai saksi dan keluarganya. Pekerja sosial harus tahu langkah langkah yang akan diambil dalam memberikan pelayanan sehingga perlu adanya sebuah pengetahuan dalam melakukan pelayanan tersebut, terbukti dari ungkapan informan AK yang menyatakan bahwa :

“Tentu Sakti Peksos diberikan Pelatihan dalam Penganangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, terakhir yaitu mengikuti Pelatihan Pendamping Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Penerapan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Tanggal 21 Oktober Sampai Dengan 13 November 2016 di Hotel Ross In Yogyakarta”

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Rukminto Adi (2012:102-103) yang menyatakan bahwa peran sebagai pendidik mempersyaratkan *community worker* mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan jelas, serta mudah ditangkap oleh komunitas yang dijadikan sasaran perubahan. Disamping itu ia juga harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai topik yang akan dibicarakan. Aspek lain dari peran ini adalah keharusan bagi seorang *community worker* untuk selalu belajar karena begitu seorang *community worker* merasa sudah tidak perlu untuk belajar kembali mengenai topik yang akan dibicarakan, maka ia mungkin akan terjebak untuk menyampaikan pandangan yang kura *up-to-date* dan kurang menjawab tantangan ataupun masalah yang muncul pada waktu itu.

4.4.4 Peran tenaga ahli atau *expert*

Peran pekerja sosial sebagai tenaga ahli pekerja sosial lebih banyak memberikan saran dan dukungan informasi dalam berbagai hal. Dalam kaitannya dengan peranan sebagai tenaga ahli (*expert*) seorang *community worker* diharapkan dapat memberikan masukan, dalam berbagai area. Memberikan informasi dan masukan-masukan yang dibutuhkan oleh ABH dan keluarganya serta langkah-langkah yang harus ditempuh dalam memecahkan masalah seperti yang diungkapkan oleh informan AK yang menyebutkan bahwa :

“Tentu dukungan yang diberikan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah dengan melaksanakan pendampingan, home visit sampai Rujukan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Pelaku, Korban, Saksi).

Dalam hal ini SAKTI PEKSOS berperan dalam dukungan berupa pendampingan kepada ABH dalam bentuk pemenuhan kebutuhan atas hasil assesment yaitu dukungan pelayanan aksesibilitas sosial dasar dari pelayanan mediasi atau penyelesaian kasus ABH, mediasi hingga paska mediasi bahkan akan pengsuhan yang layak. SAKTI PEKSOS juga memberikan dukungan dengan mempersiapkan reintegrasi anak dengan keluarga dan penguatan dukungan sosial kepada ABH dan keluarga .

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Rukminto Adi (2012:103) yang menyatakan bahwa dalam kaitannya peran sebagai tenaga ahli, *community worker*

diharapkan untuk dapat memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai area. Peran sebagai *expert* meprasyaratkan adanya kemampuan untuk dapat memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai hal. Seorang *expert* harus sadar bahwa usulan dan saran yang ia berikan bukanlah mutlak harus dijalankan klien mereka, tetapi usulan dan saran tersebut lebih merupakan masukan gagasan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai tenaga ahli, pekerja sosial memberikan bantuan teknis yang berupa saran atau nasehat tentang cara pemecahan masalah yang dihadapi.

4.4.5 Peran perencana sosial atau *social planner*

Sebagai perencana sosial, pekerja sosial melakukan upaya-upaya penyusunan rencana untuk memenuhi kebutuhandan dalam mengatasi masalah. Seperti yang diungkapkan oleh Rukminto adi (2012:103) yang menyebutkan bahwa peran perencana sosial membutuhkan kemampuan pelaku perubahan dalam mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang terdapat dalam suatu komunitas, menganalisisnya dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk menangani masalah tersebut. Seperti yang dikatakan oleh informan AK yang menyatakan bahwa :

“..data yang diperoleh seperti informasi mengenai ABH biasanya SAKTI PEKSOS dihubungi oleh Woman Crisis Centre (WCC), Unit Perlindungan Perempuan Anak Polres Nganjuk, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Masyarakat.”

Senada dengan yang diungkapkan oleh informan RJ yang menyebutkan bahwa :

“Kordinasi mas angga dalam mengani masalah apaun harus diloporkan dan ditandatangani oleh kepala dinas. Dan kemudian baru diteruskan ke KEMSOS pusat. Data yang diperoleh dari laporan-laporan masyarakat nantinya akan SAKTI PEKSOS teruskan untuk tetap dilaporkan kepada dinas.”

Dari pernyataan tersebut menunjukan bahwa SAKTI PEKSOS mendapatkan data-data mengenai calon ABH yang akan ditangani oleh PKSA melalui informasi-informasi dari dinas terkait seperti WCC, Unit Perlindungan Perempuan Anak Polres Nganjuk, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta partisipasi dari informasi masyarakat. Data-data tersebut oleh SAKTI PEKSOS nantinya akan di cek ulang dan menganalisis permasalahan ABH tersebut seperti penyusunan langkah-langkah

assesment kepada ABH untuk selanjutnya SAKTI PEKSOS menentukan tindakan yang akan dilakukan pada kasus ABH tersebut. Assesment tersebut dilakukan oleh SAKTI PEKSOS dalam melakukan eksplorasi strategi mengatasi masalah, dimana eksplorasi tersebut menurut Rukminti Adi (2013:168) menjelaskan bahwa eksplorasi strategi mengatasi masalah merupakan tahap dimana konselor dengan kliennya mencoba mengeksplorasi berbagai macam cara untuk mengatasi masalah yang ia hadapi, dalam tahap ini klien dilibatkan karena setiap klien itu *unique* yaitu berbeda satu dengan lainnya. Proses konseling ini biasanya akan efektif bila klien dapat merasakan bahwa ada beberapa cara dan tindakan yang dapat klien coba untuk mengatasi masalah yang klien hadapi. Seperti yang dipaparkan oleh informan Ak yang menyebutkan bahwa :

“Setelah data masuk tindakan yang pekerja sosial lakukan melaksanakan Pendampingan (di Polres, Kejaksaan dan Pengadilan), Home Visit, Pendampingan di Sekolah (penguatan Pendidikan) dan Penguatan Orang Tua Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)”

Hal tersebut sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Rukminto Adi (2012:103) yang menjelaskan menenagani seorang perencana sosial membutuhkan kemampuan pelaku perubahan dalam mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang terdapat dalam komunitas, menganalisisnya dan menyajikan alternatif tindakan tindakan yang rasional untuk menangani masalah tersebut. Setelah itu perencana sosial mengembangkan program, mencari alternatif sumber pendanaan dan pengembangan konsensus dalam kelompok yang mempunyai berbagai minat ataupun kepentingan. Peran perencana sosial lebih memfokuskan pada tugas-tugas yang terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan program.

4.4.6 Peran advokat atau *Advocate*

Satuan Bakti Pekerja Sosial berperan sebagai advokat Pekerja sosial dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum peran ini merupakan peran yang aktif dan terarah dimana seorang peksos menyediakan petunjuk untuk mengumpulkan informasi, mengargumentasikan validitas kebutuhan klien dan permintaannya, serta menarik keputusan institusi yang tidak mau memberikan pelayanan. Tujuannya bukan untuk mengecam institusi, tetapi agar kebijakan pelayanan yang ada di modifikasi maupun diubah. Perlumelakukan kolaborasi dengan profesi seperti WCC atau (Women’s Crisis Centre) dimana WCC adalah sebuah yayasan yang menangani tentang kekerasan

wanita dan anak. Peran advokat juga melakukan sebuah penbelaan kepada klien, seperti yang diungkapkan oleh informan AK yang meyakini bahwa :

“..Pendampingan Kasus, Pengupayaan Mediasi dan Diversi serta Restoratif Justice, Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana..”

Senada dengan yang disampaikan oleh informan NT yang menyatakan bahwa :

“..saya dan mas angga SAKTI PEKSOS ini berpartner untuk melayani klien kami dalam masalah penanganan hukum pada ABH seperti pendampingan dari proses diversi dan memberikan pendampingan dan pengupayaan-pengupayaan yang kami nilai terbaik nantinya untuk klien kami.”

Restorative justice yang dijelaskan oleh informan AK merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Pelaksanaan metode sebagaimana telah dipaparkan diatas ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, proses tersebut berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. *Restorative justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Seperti yang di paparkan oleh informan AK yang menyatakan bahwa :

“Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk



menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya”

gambar 4.4 Diversi oleh SAKTI PEKSOS di POLRES NGANJUK

Sumber : Olahan peneliti

Lembaga pelaksanaan PKSABH perlu membuat kesepakatan mengenai jenis-jenis kasus yang akan ditangani dengan menggunakan pendekatan restorative, kesepakatan tersebut perlu dibuat bersama dengan pihak yang berkepentingan. Kasus-kasus yang disepakati untuk ditangani melalui pengadilan restorative adalah kasus-kasus yang dapat dikategorikan dalam kasus ringan. Penentuan tindakan untuk anak sebagai pelaku untuk setiap pelanggaran anak dianggap perlu bertanggung jawab atas apa yang perlu dilakukannya.

Advokasi kepada aparat penegak hukum harus dilakukan oleh pekerja sosial, terutama menekankan kepada perlunya pemenuhan perlindungan sosial terhadap anak yang sedang ditahan atau dipenjara. Advokasi dilakukan kepada aparat penegak hukum disemua tingkatan, baik ketika masih pada tingkat penyidikan di kantor polisi maupun tingkat penuntutan. Fokus lain dari advokasi yaitu pekerja sosial mempengaruhi polisi pada tingkat penyidikan agar aparat kepolisian melakukan diskresi (kewenangan yang dimiliki oleh pihak polisi untuk menghentikan kasus) terutama untuk kasus-kasus dalam kategori “petty crime” (kejahatan sepele, remeh, kecil). Secara khusus pekerja sosial berperan dalam :

1. Membantu menganalisis dan mengartikulasikan isu kritis yang berkaitan dengan anak maupun permasalahan-permasalahan yang terkait.
2. Membantu anak untuk memahami dan melakukan refleksi atas isu tersebut untuk selanjutnya dijadikan lesson learn untuk melangkah dalam kehidupan selanjutnya.
3. Membangkitkan dan merangsang diskusi dan aksi kegiatan yang berarti dalam rangka memperoleh dukungan dari berbagai pihak dalam penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Rukminto Adi (2012:104) yang menyebutkan bahwa peran advokat mendorong pelaku perubahan untuk menjalankan fungsi advokasi atau pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang

membutuhkan suatu bantuan atau pelayanan, tetapi institusi yang seharusnya memberikan pelayanan tersebut tidak memedulikan atau bersifat negatif ataupun menolak tuntutan warga. Dalam menjalankan fungsi advokasi, seorang *community worker* tidak jarang harus melakukan pesusasi terhadap kelompok profesional ataupun kelompok elit tertentu agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Seperti halnya pekerja sosial fungsi Satuan Bakti Pekerjaan Sosial diantaranya adalah:

1. Restoratif atau pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula.
 - a. Kuratif atau menolong, menyembuhkan. Kegiatan kuratif mencakup identifikasi, pengontrolan, penghapusan atau penyembuhan terhadap ketidakmampuan berelasi sosial.
 - b. Rehabilitatif atau pemulihan kepada keadaan yang semula. Kegiatan rehabilitasi mencakup upaya untuk merekonstruksi dan mereorganisasi pola interaksi yang telah rusak dan pecah atau membangun kembali pola interaksi yang baru. Memulihkan kapasitas agar kembali dalam keadaan sehat dan dapat dimanfaatkan atau dipulihkan kepada suatu kondisi yang memuaskan.
2. Preventif atau Pencegahan dilakukan untuk menemukan secara awal, mengontrol dan menghapuskan kondisi-kondisi yang menyebabkan orang tidak berfungsi sosial.
3. Pengembangan :
 - a. Membantu orang meningkatkan kemampuan untuk berfungsi sosial
 - b. Mengkaitkan orang dengan sistem sumber.
 - c. Memberikan fasilitas interaksi dengan sistim sumber.
 - d. Mempengaruhi kebijakan sosial.
 - e. Menyalurkan sumber – sumber material.
 - f. Memberikan pelayanan sebagai pelaksana control sosial.

4.4.7 Peran aktivis atau *activist*

Seorang aktivis berperan untuk mencari perubahan kelembagaan (institusional) yang mendasar, seringkali objeknya meliputi perubahan pada kekuasaan dan sumber-sumbernya yang merugikan kelompok. Seorang aktivis memberikan

perhatian kepada keadilan sosial, ketidakadilan dan perampasan. Sebagai aktivis, pekerja sosial merupakan penggerak bagi masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan. Seperti yang di paparkan oleh informan AK yang menyebutkan bahwa :

“..jika ABH yang ditangani mengalami ketidaksesuaian hukum, kesenjangan bahkan sampai perampasan Hak kami akan mengajukan Nota Keberatan kepada aparat penegak hukum (Polres, Kejaksaan, Pengadilan). Nota Keberatan adalah salah satu istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan/keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa, disertai dengan alasan-alasannya bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat tidak dengan cara yang benar dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak benarnya sebuah tindak pidana yang didakwakan.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai aktivis, pekerja sosial atau SAKTI PEKSOS memberikan perhatian kepada ABH yang mengalami ketidakadilan dalam jalannya proses hukum kepada ABH. Peran yang diambil SAKTI PEKSOS ketika ada hal tersebut adalah membuat sebuah nota keberatan, dimana didalam nota keberatan itu dituliskan tentang apa saja keberatan yang SAKTI PEKSOS rasa tentang tuntutan atau bahkan hukuman dan keadilan untuk ABH. Peran SAKTI PEKSOS sebagai aktivis juga terlibat langsung dalam gerakan perubahan dan aksi sosial bersama masyarakat. Meningkatkan kesadaran publik terhadap masalah sosial dan ketidakadilan, memobilisasi sumber untuk mengubah kondisi-kondisi yang buruk dan tidak adil, melakukan lobby dan negosiasi agar tercapai perubahan di bidang hukum, termasuk melakukan *class action*. *Class action* adalah suatu cara yang diberikan kepada sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu masalah, baik seorang atau lebih anggotanya menggugat atau digugat sebagai perwakilan kelompok tanpa harus turut serta dari setiap anggota kelompok. Seperti yang diungkapkan oleh informan AK yang menyebutkan bahwa :

“..Tentu Pekerja Sosial akan memberikan Pendampingan dan penguatan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan keluarga Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan meminimalisir traumatic pada penerima manfaat Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan keluarga Anak yang Berhadapan dengan Hukum.”

Artinya adalah SAKTI PEKSOS memberikan sebuah rangsangan atau stimulus kepada ABH dan keluarganya ketika mereka mendapatkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Stimulus yang SAKTI PEKSOS berikan kepada ABH dan keluarganya adalah berupa bimbingan psikologis untuk memulihkan trauma-trauma yang timbul akibat

sebuah kejadian yang ABH alami, dan mengembalikan keberfungsionalan sosial ABH dan keluarganya terhadap situasi-situasi pada proses hingga paska kejadian.

Hal tersebut seperti ungkapan Rukminto adi (2012:105) yang menyebutkan bahwa sebagai aktivis seorang *community worker* mencoba melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar dan sering kali tujuannya adalah pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang beruntung. Seorang aktivis biasanya memperhatikan isu-isu tertentu seperti ketidak sesuaian dengan hukum yang berlaku, kesenjangan dan perampasan hak. Seorang aktivis biasanya menstimulasi kelompok-kelompok yang kurang beruntung atau yang disebut dengan *disadvantaged group* untuk mengorganisir diri dan melakukan tindakan melawan struktur kekuasaan yang ada yang menjadi penekan mereka.

BAB 5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, pokok pembahasan, tinjauan pustaka maupun hasil dari pembahasan. Pada bab ini penulis melakukan penarikan kesimpulan tentang peran satuan bakti pekerja sosial dalam program kesejahteraan sosial anak yang berhadapan dengan hukum di kabupaten Nganjuk. Satuan Bakti Pekerja Sosial merupakan Pekerja sosial profesional dimana SAKTI PEKSOS adalah seorang yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. SAKTI PEKSOS juga disebut sebagai pekerja sosial profesional anak yang bekerja menjadi pendamping Program Kesejahteraan Sosial Anak yang memiliki keahlian dalam bidang kesejahteraan dan perlindungan anak. Peran SAKTI PEKSOS pada PKSABH di Kabupaten Nganjuk diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Enabler atau pemercepat perubahan

SAKTI PEKSOS berperan sebagai enabler pada Program Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum dengan mengidentifikasin masalah ABH, Pendampingan ABH, serta melakukan Fundamentals of Living atau kemandirian kepada ABH di Kabupaten Nganjuk dan keluarganya.

2. Perantara atau Broker

Sebagai seorang broker atau perantara SAKTI PEKSOS melakukan intervensi ABH terkait dengan upaya menghubungkan ABH yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat seperti penyaluran ABH kepada LKSA dan pengupayaan dana bantuan dari Kementrian Sosial RI.

3. Pendidik atau Educator

Sebagai pendidik, SAKTI PEKSOS di Kabupaten Nganjuk mengadakan sebuah TEPAK atau Temu Penguatan Anak dan keluarga dan pemberian pelatihan penguatan kepada ABH dan keluarganya.

4. Tenaga Ahli atau expert

Sebagai tenaga ahli, SAKTI PEKSOS di Kabupaten Nganjuk memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai area kepada ABH dan keluarganya.

5. Perencana social atau Social planner

SAKTI PEKSOS sebagai seorang perencana sosial pada Program dengan melakukan pengumpulan data mengenai masalah sosial yang terdapat pada ABH dan keluarganya, selanjutnya SAKTI PEKSOS menganalisisnya dan menyajikan alternatif tindakan-tindakan untuk menangani masalah ABH tersebut.

6. Advok atau Advocate

Peran advokat yang dilakukan oleh SAKTI PEKSOS sebagai pelaku perubahan pada Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum guna menjalankan fungsi advokasi atau pembelaan kepada ABH diantaranya adalah melakukan proses diversi dan Restoratife justice.

7. Aktivis atau Activist

Sebagai aktivis seorang PEKERJA SOSIAL yakni SAKTI PEKSOS mencoba melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar diantaranya adalah mengajukan nota keberatan kepada aparat penegak hukum atas ABH yang mengalami ketidak sesuaian hukum dan melakukan penguatan ABH dalam pengembalian traumatik dikehidupan sosialnya

5.2 Saran

Dari hasil temuan lapangan dalam penelitian ini tentang peran satuan bakti pekerja sosial, Berdasarkan data yang diperoleh dan tujuan penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang bisa dikemukakan penulis, diantaranya adalah:

1. Penggunaan dana bantuan oleh ABH dan keluarganya tidak sesuai dengan prosedur penggunaannya, sehingga SAKTI PEKSOS perlu sosialisasi kepada orang tua anak terkait penerimaan bantuan dana, supaya orang tua anak mengerti apa yang harus dilakukan dengan bantuan yang diperoleh untuk anak. Masih adanya orang tua yang belum mengerti tentang kebutuhan dasar anak.
2. Masih adanya ABH dan keluarganya yang tidak hadir dalam kegiatan pelatihan yang diadakan oleh PKSA dan SAKTI PEKSOS sehingga untuk ABH dan keluarganya agar lebih memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh SAKTI PEKSOS, harapanya ABH dapat menjadi manusia yang yang dapat

tumbuh dan berkembang dengan akhlak mulia dan menjadi warga masyarakat yang dapat berfungsi dengan baik dikemudian hari.

3. Masyarakat supaya lebih menerima Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada kehidupan sosialnya, sehingga dapat membantu pada proses pengembalian trauma anak dan keluarganya, pasalnya masih terdapat masyarakat yang belum menerima pengembalian status sosial ABH dan keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achlis. 1986. *Pekerjaan Sosial Sebagai Profesi dan Proses Pertolongan*. Bandung : Kopma STKS Bandung
- Adi, Isbandi Rukminto. 2013. *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press.
- Ali, muhammad. 2012. *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta : Bumi Aksara
- DIREKTORAT Kesejahteraan Sosial anak. 2011. *Pedoman Operasional Program kesejahteraan sosial anak*. Jakarta: Kementrian Sosial Republik Indonesia.
- Harton, Paul B & Cheser L. Hunt. 1996. *Sosiologi*. Jakarta : Erlangga
- Ife, Jim. 1995. *Community Development Cerating, Community, Alternatif Vision Analysis and Praticce*. Logman, Dly, Ltd Australia.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: DIA FISIP UI.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar. 2013. *Model Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta : Referensi (GP Press Group).
- Sanapiah, Faisal. 1990. *Penlitan Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asah Asih Asuh.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan PekerjaanSosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Internet :

<http://humaspoldametrojaya.blogspot.co.id/2012/05/2.html> diakses pada tanggal 18 januari 2016 pukul. 13.22 WIB

<http://www.kpai.go.id/> diakses pada tanggal 18 januari 2016 pukul 13.45 WIB

<http://www.rri.co.id/> diakses pada 20 januari 2016 pukul 14.57 WIB

http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_34.htm diakses pada 11 februari 2016 pukul 03.14 WIB

<http://pksa.kemsos.go.id/> diakses pada 30 desember 2015 pukul 19.49 WIB

<http://news.metrotvnews.com/>diakses pada tanggal 09 februari 2016 pukul 23.00 WIB

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 t

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1990 Tentang Hak Hak Anak.

Keputusan Menteri Sosial Nomor.8 tahun 1981 Tentang Pekerja Sosial

Instrumen Residen Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan.

Skripsi :

Fitriyah. 2011. *Peran Pekerja Sosial Terhadap Pendidikan Anak Terlantar (Studi Kasus Di Pantiasuhan Anak Putra Utama 03 Tebet Jakarta Selatan)*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Nur kholis, Dian. 2014. *Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Untuk Anak Rentan Jalanan Di Yayasan Domore*. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta


LAMPIRAN A

TAKSONOMI PENELITIAN

TAKSONOMI PENELITIAN

PERAN SATUAN BAKTI PEKERJASOSIAL (SAKTI PEKSOS) DALAM PROGRAM

KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK



LAMPIRAN B
GUIDE INTERVIEW

PERAN SATUAN BAKTI PEKERJASOSIAL (SAKTI PEKSOS) DALAM PROGRAM
KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

Rencana secara garis besar wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yang selanjutnya akan dikembangkan oleh peneliti saat dalam wawancara tersebut. Pendalaman wawancara dimaksudkan agar peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam dari informan, sehingga memperoleh data atau informasi yang lengkap dan akurat.

Adapun beberapa pedoman pertanyaan dalam wawancara adalah sebagai berikut:

Pedoman Wawancara
(Pekerja Sosial)

Tanggal ,

Identitas :

- a. Nama :
- b. Tempat Tanggal Lahir dan Umur :
- c. Alamat :
- d. Jabatan :
- e. Pendidikan :

1. Peran pemercepat perubahan

- Bagaimana cara mengidentifikasi masalah pada ABH?
- Selanjutnya upaya apa yang dilakukan untuk membantu ABH menyadari dan melihat kondisi mereka?
- Apa di PKSA ada semacam organisasi yang menampung ABH? Jika ada bagaimana pekerja sosial membangkitkan dan mengembangkannya?
- Apa saja yang PKSA fasilitasi untuk ABH?

2. Peran perantara

- Dihubungkan kemana saja para ABH program PKSA jika membutuhkan layanan masyarakat?
- Bagaimana prosesnya?

3. Peran Pendidik

- Apa ada sebuah pertemuan khusus tertentu yang diadakan kepada ABH?
- Apa biasanya materi yang diberikan oleh pekerja sosial PKSA kepada ABH saat melakukan pertemuan-pertemuan tertentu?
- Untuk untuk SAKTI PEKSOS diberikan sebuah pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan yang lebih up to date?

4. Peran tenaga ahli

- Sebagai SAKTI PEKSOS PKSA dukungan apa yang diberikan kepada ABH seperti masukan atau saran?

5. Peran perencana sosial

- Selama menjadi pekerja sosial PKSA, data yang diperoleh seperti informasi mengenai ABH disuatu daerah khususnya wilayah nganjuk didapat dari mana?
- Setelah data masuk mungkin tindakan apa saja yang pekerja sosial lakukan?

6. Peran advokat

- Dalam melakukan pembelaan kepada ABH, pelayanan apa yang pekerja sosial berikan terhadap kasus ABH tersebut?

7. Peran aktivis

- Apa yang pekerja sosial lakukan jika ABH yang ditangani mengalami ketidaksesuaian hukum, kesenjangan bahkan sampai perampasan Hak?
- Apakah pekerja sosial memberi sebuah penguatan-penguatan?

Pedoman Wawancara
(Kepala Dinas Sosial)

Tanggal ,

Identitas :

- a. Nama :
 - b. Tempat Tanggal Lahir dan Umur :
 - c. Alamat :
 - d. Jabatan :
 - e. Pendidikan :
1. Apakah dengan adanya SAKTI PEKSOS di kabupaten nganjuk sangat membantu bagi dinas sosial kabupaten nganjuk dalam menangani ABH?
 2. Apakah sebelumnya ada sebuah program dari DINSOS kabupaten nganjuk untuk menangani ABH?
 3. Bagaimana pola kordinasi yang dilakukan antara kepala dinas dengan SAKTI PEKSOS?
 4. Apa hasil pelayanan yang diberikan oleh SAKTI PEKSOS?

Pedoman Wawancara

(Orang tua ABH)

Tanggal ,

Identitas :

- a. Nama :
- b. Tempat Tanggal Lahir dan Umur :
- c. Alamat :
- d. Pendidikan :

1. Sudah berapa lama didampingi oleh SAKTI PEKSOS?
2. Pelayanan apa saja yang diberikan oleh SAKTI PEKSOS?
3. Apakah dengan adanya SAKTI PEKSOS membantu menyelesaikan masalah yang dialami?
4. Berapa kali biasanya SAKTI PEKSOS mengunjungi?
5. Bagaimana tingkat kepuasan atas pelayanan yang diberikan?

Pedoman Wawancara

(Anak Berhadapan dengan Hukum)

Tanggal ,

Identitas :

- a. Nama :
- b. Tempat Tanggal Lahir dan Umur :
- c. Alamat :
- d. Jabatan :
- e. Pendidikan :

1. Sudah berapa lama didampingi oleh SAKTI PEKSOS?
2. Pelayanan apa saja yang diberikan oleh SAKTI PEKSOS?
3. Apakah dengan adanya SAKTI PEKSOS membantu menyelesaikan masalah yang dialami?
4. Berapa kali biasanya SAKTI PEKSOS mengunjungi?
5. Bagaimana tingkat kepuasan atas pelayanan yang diberikan?


Pedoman Wawancara
(Women Crisis Center)

Tanggal ,

Identitas :

- a. Nama :
- b. Tempat Tanggal Lahir dan Umur :
- c. Alamat :
- d. Jabatan :
- e. Pendidikan :

1. Bagaimana pola kordinasi yang dilakukan antara Women Crisis Center dengan SAKTI PEKSOS?
2. Apa hubungan Women Crisis Center dengan SAKTI PEKSOS?
3. Bagaimana pelayanan Women Crisis Center terhadap ABH?



LAMPIRAN C

TRANSKIP WAWANCARA

PERAN SATUAN BAKTI PEKERJASOSIAL (SAKTI PEKSOS) DALAM PROGRAM
KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

JUDUL	KETERANGAN	TRANSKRIP REDUKSI
Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Dalam Program Kesejahteraan Sosial Anak. (Studi Deskriptif Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Nganjuk)	Peran pemercepat perubahan	<p>“... ya kalau cara SAKTI PEKSOS dalam mengidentifikasi masalah pada ABH itu adalah dengan cara melaksanakan assesment pada Penerima Manfaat Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) soalnya kan juga anak yang bermasalah dengan hukum tapi masalah bukan berarti dia salah bisa jadi dia korban atau saksi.” (informan AK)</p> <p>“Banyak pelayanan yang diberikan oleh SAKTI PEKSOS yang pasti mereka melakukan pendampingan sosial dan pelayanan sosial. Pendampingannya berupa memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, akses terhadap pelayanan sosial dasar, dan meningkatnya tanggungjawab orangtua/keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan terhadap anak. Sedangkan pemantauan berupa memantau terhadap keberlanjutan pemenuhan hak-hak anak dalam system pengasuhan dan perlindungan orangtua/keluarga dan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik perkembangan fungsi sosial anak.” (informan RJ)</p> <p>“... ada dek upaya apa yang dilakukan sama SAKTI PEKSOS untuk membantu ABH menyadari dan melihat kondisi mereka yaitu dengan melaksanakan Fundamentals of Independent Living (Kemandirian) tapi puanjang eg sik tak bukakan repekan dulu.” (informan AK)</p> <p>“Fundamentals of Independent Living (Kemandirian) diantaranya :</p>

		<p>a. Klien mampu melakukan tugas-tugas self-care : makan, mandi, dll.</p> <p>b. Klien mampu bergerak, mempunyai energi yang cukup untuk mobilitasnya.</p> <p>c. Klien mampu mengenali situasi yang berbahaya (kebakaran, gempa, pencurian), mengetahui meminta pertolongan.</p> <p>d. Klien mampu berbicara, membaca, menulis dalam bahasa yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitasnya (bekerja, belanja, sekolah, periksa ke RS).</p> <p>e. Klien mempunyai waktu dan energi untuk memenuhi peran sosial dan tanggung jawabnya.</p> <p>f. Klien bertanggung jawab terhadap perilakunya, keputusan yang dibuat dan alternatif yang dipilih.</p> <p>g. Klien mempunyai inisiatif untuk berinteraksi dengan orang lain, mempengaruhi mereka untuk bekerja sama.</p> <p>h. Klien mempunyai self-image (citra diri) yang positif, kepercayaan diri, dan perasaan sebagai orang yang bermartabat. (informan Ak)</p> <p>““..Ada, Lembaga yang menyalurkan PKSA untuk Penerima Manfaat Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Nganjuk adalah Woman Crisis Centre (WCC), dimana Woman Crisis Centre (WCC) juga mempunyai Shalter untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Pelaku, Korban, Saksi), Peran Pekerja Sosial adalah melaksanakan pendampingan dan konseling Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Pelaku, Korban, Saksi) selama dalam shalter dan melaksanakan home visit pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Pelaku, Korban, Saksi)..”</p>
--	--	--

		(informan AK)
	Peran Perantara atau Broker	<p>“..Tentu dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Pelaku, Korban, Saksi) membutuhkan sistem sumber, dimana sistem sumber tersebut adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang ada di Kabupaten Nganjuk menjadi rujukan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Pelaku, Korban, Saksi) yang mendapatkan Program PKSA..” (informan Ak)</p> <p>“..mas angga nanti katanya minta rapot sekolah biar saya bisa ikut paket C mbak, katanya nanti mau diusahain sama mas angga” (informan ND)</p> <p>“..pada proses pendampingan PKSABH SAKTI PEKSOS melaksanakan pendampingan pada saat diversif, membuat laporan sosial dan rehabilitasi (rujukan)” (informan AK)</p> <p>“ada bantuan dari kemensos melalui PKSA diberikan kepada anak-anak yang masuk dalam program ini yaitu adalah bantuan berupa uang sebanyak Rp. 1.000.000 tiap tahunnya.” (informan AK).</p> <p>“ada bantuan yang dikasih sama mas angga mbak Rp.1000.0000 sama dibuatkan rekening uang itu saya buat untuk keperluan anaknya ini mbak” (informan JN)</p> <p>“dikasih bantuan uang saya mbak, ya saya berterimakasih” (informan WD)</p>
	Peran pendidik atau Educator	“SAKTI PEKSOS biasanya melakukan TEPAK dik, TEPAK merupakan bentuk layanan rehabilitasi sosial yang wajib dilakukan oleh pelaksana PKSA dan wajib diikuti oleh penerima manfaat

		<p>(anak dan orangtua/pengasuh)" (informan Ak)</p> <p>"..ada sebuah pertemuan khusus tertentu yang diadakan kepada ABH yaitu pendampingan dan home visit pada penerima manfaat Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan keluarga Penerima Manfaat, tetapi kadangkala WCC yang bekerja sama dengan SAKTI PEKSOS juga sering mengundang ABH untuk mengikuti sebuah pertemuan nanti didalamnya ada sebuah pelatihan.." (informan Ak)</p> <p>"..kemarin kita baru mengadakan pertemuan dengan wanita dan ABH yang masuk dalam nanungan WCC untuk memperingati hari Kesejahteraan Sosial Dunia, tetapi kami isi dengan pelatihan dan bimbingan membuat makanan dan minuman" (informan NT)</p> <p>" sering mbak diundang sama mas ini sama bu nety juga. itu mbak kemarin ada undangan di WCC saya kesana sama si ND pertemuannya banyak yang dan ada kayak diajari masak-masak gitu itu lo mbak disana" (informan JN)</p> <p>"..Pendampingan yang diberikan atau materi sesuai dengan hasil assesment sebelumnya dan bimbingan konseling.." (informan Ak)</p> <p>"Tentu Sakti Peksos diberikan Pelatihan dalam Penganangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, terakhir yaitu mengikuti Pelatihan Pendamping Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Penerapan Undang-undang Sistem Peradilan</p>
--	--	--

		Pidana Anak (SPPA) yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Tanggal 21 Oktober Sampai Dengan 13 November 2016 di Hotel Ross In Yogyakarta” (informan Ak)
	Peran tenaga ahli atau expert	“Tentu dukungan yang diberikan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adala dengan melaksanakan pendampingan, home visit sampai Rujukan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Pelaku, Korban, Saksi). (informan Ak)
	Peran perencana sosial atau social planner	<p>“..data yang diperoleh seperti informasi mengenai ABH biasanya SAKTI PEKSOS dihubungi oleh Woman Crisis Centre (WCC), Unit Perlindungan Perempuan Anak Polres Nganjuk, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Masyarakat.” (informan Ak)</p> <p>“Kordinasi mas angga dalam mengani masalah apaun harus dilaporkan dan ditandatangani oleh kepala dinas. Dan kemudian baru diteruskan ke KEMSOS pusat. Data yang diperoleh dari laporan-laporan masyarakat nantinya akan SAKTI PEKSOS teruskan untuk tetap dilaporkan kepada dinas.” (informan RJ)</p> <p>:.Setelah data masuk tindakan yang pekerja sosial lakukan melaksanakan Pendampingan (di Polres, Kejaksaan dan Pengadilan), Home Visit, Pendampingan di Sekolah (penguatan Pendidikan) dan Penguatan Orang Tua Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)” (informan Ak)</p>
	Peran sebagai Advokat	“..Pendampingan Kasus, Pengupayaan Mediasi dan Diversi serta Restoratif Justice, Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh

		<p>keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana..” (informan Ak)</p> <p>“..saya dan mas angga SAKTI PEKSOS ini berpartner untuk melayani klien kami dalam masalah penanganan hukum pada ABH seperti pendampingan dari proses diversifikasi dan memberikan pendampingan dan pengupayaan-pengupayaan yang kami nilai terbaik nantinya untuk klien kami.” (informan NT)</p> <p>“Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya” (informan Ak)</p>
	Peran aktivis atau activist	<p>“..jika ABH yang ditangani mengalami ketidak sesuaian hukum, kesenjangan bahkan sampai perampasan Hak kami akan mengajukan Nota Keberatan kepada aparat penegak hukum (Polres, Kejaksaan, Pengadilan). Nota Keberatan adalah salah satu istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan/keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa, disertai dengan alasan-alasannya bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat tidak dengan cara yang benar dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak benarnya sebuah tindak pidana yang didakwakan.” (informan Ak)</p> <p>“..Tentu Pekerja Sosial akan</p>

		<p>memberikan Pendampingan dan penguatan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan keluarga Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan meminimalisir traumatic pada penerima manfaat Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan keluarga Anak yang Berhadapan dengan Hukum.” (informan AK)</p>
--	--	---

